



P U T U S A N
NOMOR : 05/G/2015/PTUN-PDG

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Padang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah memberikan Putusan sebagai berikut, dalam Perkara antara : -----

1. BUJANG ROMAWI Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta,

Tempat tinggal di Pasar Sebelah Silaut, Nagari Silaut

Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi

Sumatera Barat ; -----
2. HENDRIMAL Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Tukang Las/Pandai

Besi, Tempat tinggal di Pasar Sebelah Silaut, Nagari Silaut

Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi

Sumatera Barat ; -----
3. SUKARDI Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta,

Tempat tinggal di Sungai Serik Silaut, Kecamatan Silaut

Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera

Barat ; -----
4. SUWARNO Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun,

Tempat tinggal di Sungai Serik Silaut, Kecamatan Silaut

Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera

Barat ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. AFIM MASRUR DARONI Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/ Pekebun,
Tempat tinggal di Mekar Sari Silaut III, Kecamatan Silaut
Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat ; -----
6. SULAKUN Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun,
Tempat tinggal di Mekar Sari Silaut III, Kecamatan Silaut
Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat ; -----
7. NUR CHOIRONI Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun,
Tempat tinggal di Mekar Sari Silaut III, Kecamatan Silaut
Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat ; -----
8. MANSUR Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun,
Tempat tinggal di Kp. Sungai Serik Silaut, Kecamatan
Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat;-
9. RIONO Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta,
Tempat tinggal di Sungai Serik Silaut, Kecamatan Silaut
Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat ; -----
10. KAJID Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun,
Tempat tinggal di Bumi Makmur Silaut, Kecamatan Silaut
Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat ; -----
11. PANGAT Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun,
Tempat tinggal di Bumi Makmur Silaut, Kecamatan Silaut
Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat ; -----
12. A. JUMARI Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Tani, Tempat
tinggal di Bumi Makmur Silaut, Kecamatan Silaut
Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat ; -----
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada ; -----
1. ZULHESNI, SH ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. FITRIYENI, SH ; -----

3. ZULKIFLI, SH;

4. DEDE, SH ; -----

5. RIMEDIO FIVENDRI, SH ; -----

Kesemuanya adalah para Advokat, berkewarganegaraan Indonesia yang tergabung pada Kantor pada PUSAT ADVOKAT HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA (PAHAM) SUMATERA BARAT beralamat di Jalan Pekan Baru 1 No. 34 Kelurahan Ulak Karang Selatan Kecamatan Padang Utara Kota Padang berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 4 Maret 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha negara Padang dengan Nomor : 10/SK/05/03/2015 PTUN-PDG tertanggal 12 Maret 2015 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai.....**PARA PENGGUGAT; -**

-----M E L A W A N -----

I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PESISIR SELATAN,

Berkedudukan di Jalan Taman Makam Pahlawan Sago Salido Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat ; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada ; -----

1 KUSMANTO.SH, Jabatan Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah kantor Pertahanan Kabupaten Pesisir Selatan ; -----

2 DARMAN.SH, Jabatan Kepala Seksi Survey Pengukuran dan Pemetaan kantor Pertahanan Kabupaten Pesisir Selatan ; -----

Halaman 3 dari 72 Halaman Putusan Nomor : 05/G/2015/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 EDWARD.SH, Jabatan Kepala Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan Kantor
Pertahanan Kabupaten Pesisir Selatan ;-----

4 SRI PURWATI, Jabatan Kepala Sub Seksi Perkara Kantor Pertahanan Kabupaten
Pesisir Selatan ;-----

5 TEDDY YUSMANTO SUSILO SAPUTRO.S.ST, Jabatan Kepala Sub Seksi
Pendaftaran Tanah dan Informasi Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 449/13.01/

III/2015 Tanggal 23 Maret 2015 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT** ;-

II. PT. SUKSES JAYA WOOD dalam hal ini diwakili oleh ALI SUYANTO selaku

Direktur berdasarkan Akta Notaris AFFIN,SH Nomor 07
tanggal 4 Oktober 2013 beralamat Jalan Kampung Nias V
No. 03 RT.003 Rw.002 Kel. Belakang Pondok Kec.
Padang Selatan Kota Padang ;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada ;-----

Reynaldi Z Abraham, SH, Kewarganegaraan Indonesia,
beralamat di Komplek Pelangi Indah A.4 No. 2 Padang
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 April 2015 ;-

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT II**

INTERVENSI ;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Padang
tersebut ;-----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang
Nomor: 05 / PMH / 2015 / PTUN-PDG tanggal 16 Maret 2015 tentang Pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dengan Acara biasa dan Penunjukan Majelis

Hakim ;-----

- Telah membaca penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 05 / PEN-PP / 2015 / PTUN-PDG tanggal 17 Maret 2015 tentang Hari dan tanggal Pemeriksaan Persiapan ;-----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 05/ PEN-HS / 2015 / PTUN-PDG tanggal 31 Maret 2015 tentang Penetapan Hari Sidang ;-----
- Telah membaca Putusan Sela Nomor : 05/G/PTUN-PDG Tertanggal 13 April 2015 tentang masuknya pihak Tergugat II Intervensi ;-----
- Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;-----
- Telah memeriksa surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan ;-----

-----TENTANG DUDUKNYA SENGKETA-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Maret 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada tanggal 12 Maret 2015 dibawah register perkara Nomor : 05/ G / 2015 / PTUN - PDG dan telah diperbaiki secara formal pada tanggal 31 Maret 2015 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;-----

Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini, adalah sebagai berikut :-----

Halaman 5 dari 72 Halaman Putusan Nomor : 05/G/2015/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I

OBJEK

GUGATAN ;-----

Bahwa yang menjadi Objek Gugatan dalam perkara a quo adalah: Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan berupa: ---
Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 08 Tanggal 24 Juli 2013, Nagari Lunang, Kecamatan Lunang, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, Luas 12.533.100 M² dengan Surat Ukur No. 7483/Lunang/2013 tanggal 23 Juli 2013, atas nama Pemegang PT. Sukses Jaya Wood. ;-----

II TENGANG

WAKTU

GUGATAN ;-----

Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, gugatan hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkan keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;-----

Bahwa Para Penggugat mengetahui terbitnya Sertipikat Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 08 Tanggal 24 Juli 2013, Nagari Lunang, Kecamatan Lunang, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, Luas 12.533.100 M² dengan Surat Ukur No. 7483/Lunang/2013 tanggal 23 Juli 2013, atas nama Pemegang PT. Sukses Jaya Wood atau Objek Gugatan pada tanggal 13 Januari 2015, melalui Sidang Pembuktian di Pengadilan Negeri Painan dalam perkara Nomor:21/PDT.G/2014/PN.Pnn. Dalam Gugatan tersebut, sebagai Penggugat adalah PT. Sukses Jaya Wood yang mendalilkan ditanah tempat Para Penggugat (Perkara PTUN) berladang atau berkebun adalah tanah hak PT. Sukses Jaya Wood berdasarkan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 08 Tanggal 24 Juli 2013, Nagari Lunang, Kecamatan Lunang, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, Luas 12.533.100 M² dengan Surat Ukur No. 7483/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lunang/2013 tanggal 23 Juli 2013, atas nama Pemegang hak PT. Sukses Jaya Wood.

Berdasarkan Gugatan perkara Nomor:21/PDT.G/2014/PN.Pnn, pada waktu pembuktian tanggal 13 Januari 2015, sebahagian Para Penggugat (Perkara PTUN) mengetahui ditanah hak milik Para Penggugat (Perkara TUN) sudah ada sertipikat (objek gugatan). -----

Bahwa jangka waktu yang dimaksud Pasal 55 Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut dijelaskan lebih lanjut didalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 Tahun 1991 tanggal 9 Juli 1991 angka V Romawi Poin 3: "Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut";-----

Bahwa PENGGUGAT bukanlah pihak yang dituju oleh Keputusan Tata Usaha yang dikeluarkan oleh TERGUGAT, oleh karena penentuan waktu 90 hari sebagaimana yang dimaksud Pasal 55, dihitung sejak tanggal 13 Januari 2015 karena sejak itulah PENGGUGAT mengetahui TERGUGAT telah menerbitkan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 08 Tanggal 24 Juli 2013, Nagari Lunang, Kecamatan Lunang, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, Luas 12.533.100 M² dengan Surat Ukur No. 7483/Lunang/2013 tanggal 23 Juli 2013, atas nama Pemegang PT. Sukses Jaya Wood dan merasa kepentingan PENGGUGAT dirugikan. ;-----

Angka V Romawi Poin 3 SEMA No. 2 Tahun 1991 ini bersesuaian dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 5 K/TUN/1992, yang menyatakan bahwa jangka waktu dihitung sejak PENGGUGAT mengetahui adanya keputusan yang

Halaman 7 dari 72 Halaman Putusan Nomor : 05/G/2015/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merugikannya (Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 5 K/TUN/1992 Terbit: 1993 Hal.243).;-----

Bahwa jika dihitung sejak PENGGUGAT mengetahui telah terbitnya Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 08 Tanggal 24 Juli 2013, Nagari Lunang, Kecamatan Lunang, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, Luas 12.533.100 M² dengan Surat Ukur No. 7483/Lunang/2013 tanggal 23 Juli 2013, atas nama Pemegang PT. Sukses Jaya Wood atau Objek Gugatan dan merasakan kerugian atas terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara (13 Januari 2015) maka gugatan ini masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang. ;-----

III ALASAN

GUGATAN

(POSITA) ;-----

Bahwa alasan PENGGUGAT mengajukan gugatan ini adalah sebagai berikut :-----

- 1 Bahwa PARA PENGGUGAT mempunyai tanah di Nagari Silaut, Kecamatan Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan: -----

A PENGGUGAT **BUJANG ROMAWI** mempunyai tanah dengan panjang 175 M dan Lebar 150 M, dengan Alas Hak Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah Ulayat di Daerah Selatan Bantaran Kali Sindang, Kampung Silaut, Nagari Silaut, Kecamatan Silaut (Dahulu Kecamatan Lunang Silaut), Kabupaten Pesisir Selatan. Diketahui oleh Walinagari Silaut, KAN Silaut dan Kepala Kampung Silaut Dengan batas-batas: -----

- Sebelah Utara : Tanah Listiawati ;-----
- Sebelah Selatan : Tanah Syahrial ;-----
- Sebelah Barat : Tanah Asniar ;-----
- Sebelah Timur : Tanah Syahrial. S. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B PENGGUGAT **HENDRIMAL** mempunyai tanah dengan Panjang 500 M dan lebar 400 M, dengan Alas Hak Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah di Kampung Silaut (dahulu Kecamatan Lunang Silaut), Batang Sungai Sindang Baru, Nagari Silaut, Kecamatan Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan yang diketahui oleh Walinagari Silaut, KAN Silaut, Kepala Kampung Silaut dengan batas-batas: -----

- Sebelah Utara : Galian PU / Galian Baru Sungai Sindang; -----
- Sebelah Selatan : Tanah Ulayat Nagari Silaut; -----
- Sebelah Barat : Tanah Dt. Yase / Bj. Romawi; -----
- Sebelah Timur : Tanah Dt. Saman ;-----

C PENGGUGAT **SUKARDI** mempunyai tanah dengan Alas Hak Surat Keterangan Hibah Tanah di Nagari Silaut, Kecamatan Silaut (Dahulu Lunang Silaut), Kabupaten Pesisir Selatan dengan luas 2 Ha, yang diketahui oleh Ketua KAN Silaut, Walinagari Silaut dan Penghulu Suku Sikumbang dengan batas-batas: -----

- Sebelah Utara : Batang Sungai Sindang/Sedotan PU; -----
- Sebelah Selatan : Tanah Bujang Romawi; -----
- Sebelah Barat : Tanah Suwarno;-----
- Sebelah Timur : Tanah Malur ;-----

D PENGGUGAT **SUWARNO** mempunyai tanah dengan Alas Hak Surat Keterangan Hibah Tanah di Nagari Silaut, Kecamatan Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan seluas 2,3 Ha yang diketahui oleh Ketua KAN Silaut, Walinagari Silaut dan Penghulu Suku Sikumbang dengan batas-batas sebagai berikut: -----

- Sebelah Utara : Parit Batang Sindang; -----
- Sebelah Selatan : Tanah Asmiati; -----
- Sebelah Barat : Tanah Ulayat Nagari Silaut;-----
- Sebelah Timur : Jalan Poros.-----

E PENGGUGAT **AFIM MASRUR DARONI** mempunyai tanah dengan Alas Hak Surat Pernyataan Ganti Rugi Tanah di Nagari Silaut, Kecamatan Silaut, Kabupaten Pesisir

Halaman 9 dari 72 Halaman Putusan Nomor : 05/G/2015/PTUN-PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan seluas 17.500 M2 yang diketahui oleh Walinagari Silaut, Ketua KAN Silaut dan Kepala Kampung Pasar Sebelan Silaut dengan batas-batas sebagai berikut:

-
- Sebelah Utara : Tanah Sarial; -----
 - Sebelah Selatan : Tanah Misroh; -----
 - Sebelah Barat : Parit;-----
 - Sebelah Timur : Tanah Sipil ;-----

F PENGGUGAT **SULAKUN** mempunyai tanah dengan Alas Hak Surat Pernyataan Ganti Rugi Tanah Pertanian di Nagari Silaut, Kecamatan Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan seluas 1 (satu) Ha yang diketahui oleh Walinagari Silaut, Ketua KAN Silaut, Niniak Mamak Penghulu Suku dengan batas-batas sebagai berikut: -----

- Sebelah Utara : Syahrrial; -----
- Sebelah Selatan : Apim; -----
- Sebelah Barat : Syahrrial;-----
- Sebelah Timur : Bujang Romawi;-----

G PENGGUGAT **NUR CHOIRONI** mempunyai tanah dengan Alas Hak Surat Pernyataan Jual Beli Tanah di Nagari Silaut, Kecamatan Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan seluas 10 Ha yang diketahui oleh Walinagari Silaut, Ketua KAN Silaut dan Kepala Kampung Silaut dengan batas-batas sebagai berikut :-----

- Sebelah Utara : Batang Sindang; -----
- Sebelah Selatan : Tanah Irwan; -----
- Sebelah Barat : Tanah Wartu/Boimin; -----
- Sebelah Timur : Lahan Yanto/Lukmanul Hakim.-----

H PENGGUGAT **MANSUR** mempunyai tanah dengan Alas Hak Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari Silaut No. 11/SK.KAN/Slt/I/2015 di Nagari Silaut, Kecamatan Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan seluas 17.800 M2 dengan batas-batas sebagai berikut:

-
- Sebelah Utara : Tanah Datuak Saman; -----
 - Sebelah Selatan : Tanah Mansur; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Tanah Malur; -----
- Sebelah Timur : Tanah Surip; -----

I PENGGUGAT **RIONO** mempunyai tanah dengan Alas Hak Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Silaut No. 25/KAN-SLT/XI/2013 di Nagari Silaut, Kecamatan Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan seluas 1,3 Ha dengan batas-batas sebagai berikut: -----

- Sebelah Utara : Tanah Wanda; -----
- Sebelah Selatan : Tanah Ulayat Nagari Silaut; -----
- Sebelah Barat : Parit; -----
- Sebelah Timur : Tanah Hartono.-----

J PENGGUGAT **KAJID** mempunyai tanah dengan Alas Hak Surat Keterangan Tanah yang disahkan oleh Niniak Mamak Nagari Silaut dan diketahui oleh Walinagari Silaut dan Ketua KAN Silaut di Nagari Silaut, Kecamatan Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan seluas dengan panjang 140 M dan lebar 125 M dengan batas-batas sebagai berikut: -----

- Sebelah Utara : Tanah Kadam; -----
- Sebelah Selatan : Tanah Supangat; -----
- Sebelah Barat : Tanah Purba; -----
- Sebelah Timur : Parit.-----

K PENGGUGAT **PANGAT** mempunyai tanah dengan Alas Hak Surat Keterangan Tanah yang disahkan oleh Niniak Mamak Nagari Silaut dan diketahui oleh Walinagari Silaut dan Ketua KAN Silaut di Nagari Silaut, Kecamatan Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan seluas 26.093 M2 dengan batas-batas sebagai berikut: ----

- Sebelah Utara : Tanah Kajet; -----
- Sebelah Selatan : Tanah Pendi/Jul/Budi; -----
- Sebelah Barat : Tanah Purba; -----
- Sebelah Timur : Tanah Soleh. -----

Halaman 11 dari 72 Halaman Putusan Nomor : 05/G/2015/PTUN-PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

L PENGGUGAT A **JUMARI** mempunyai tanah dengan Alas Hak Surat Jual Beli Tanah di Nagari Silaut, Kecamatan Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan Panjang 200 M dan Lebar 150 M yang diketahui oleh Ketua KAN Silaut, Walinagari Silaut, Kepala Kampung dan Penghulu Suku dengan batas-batas sebagai berikut: -----

- Sebelah Utara : Tanah Rusmi; -----
- Sebelah Selatan : Parit Galian; -----
- Sebelah Barat : Matar; -----
- Sebelah Timur : Bustami.-----

2 Bahwa keseluruhan tanah Para PENGGUGAT tersebut diatas masuk dalam Objek Perkara Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 08 Tanggal 24 Juli 2013, Nagari Lunang, Kecamatan Lunang, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, Luas 12.533.100 M² dengan Surat Ukur No. 7483/Lunang/2013 tanggal 23 Juli 2013, atas nama Pemegang PT. Sukses Jaya Wood.;-----

3 Bahwa Para PENGGUGAT menguasai tanah ulayat yang terletak di Nagari Silaut, Kecamatan Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan sudah lama. PenguasaanPara PENGGUGAT atas tanah tersebut didasarkan dengan cara tebas tumbang, menanam tanaman palawija, sawit dan bahkan diantara Para PENGGUGAT ada yang membeli; --

4 Bahwa semua tanah yang dimiliki oleh Para PENGGUGAT adalah tanah Ulayat Nagari Silaut yang tidak pernah diserahkan kepada pihak lain, kecuali kepada PARA PENGGUGAT; -----

5 Bahwa penguasaan dan pemilikan tanah oleh Para PENGGUGAT atas persetujuan Niniak Mamak Nagari Silaut, Kerapatan Adat Nagari (KAN) Silaut, Walinagari Silaut;-

6 Bahwa diatas tanah PARA PENGGUGAT tersebut TERGUGAT telah menerbitkan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 08 Tanggal 24 Juli 2013, Nagari Lunang, Kecamatan Lunang, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, Luas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.533.100 M² dengan Surat Ukur No. 7483/Lunang/2013 tanggal 23 Juli 2013, atas nama Pemegang PT. Sukses Jaya Wood atau Objek Gugatan yang merugikan PARA PENGGUGAT;-----

- 7 Bahwa PARA PENGGUGAT baru mengetahui tanah PARA PENGGUGAT telah ada sertifikatnya pada waktu pembuktian di Pengadilan Negeri Painan pada tanggal 13 Januari 2015 dalam perkara No. 21/PDT.G/2014/PN.PNN. Pada waktu itu Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 08 Tanggal 24 Juli 2013, Nagari Lunang, Kecamatan Lunang, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, Luas 12.533.100 M² dengan Surat Ukur No. 7483/Lunang/2013 tanggal 23 Juli 2013, atas nama Pemegang PT. Sukses Jaya Wood atau Objek Gugatan diperlihatkan dan pada waktu tersebut PARA PENGGUGAT mengetahuinya; -----
- 8 Bahwa berdasarkan Pasal 54 Ayat (1) Undang-undang No. 51 Tahun 2009 perubahan kedua atas No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, gugatan tata usaha negara dapat diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan TERGUGAT;-----
- 9 Bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan berkedudukan di di Jl. Taman Makam Pahlawan , Sago Salido, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat berada dalam Yurisdiksi Pengadilan Tata Usaha Negara Padang;-----
- 10 Bahwa tindakan TERGUGAT yang telah menerbitkan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 08 Tanggal 24 Juli 2014, Nagari Lunang, Kecamatan Lunang, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, Luas 12.533.100 M² dengan Surat Ukur No. 7483/Lunang/2013 tanggal 23 Juli 2013, atas nama Pemegang PT. Sukses Jaya Wood atau Objek Gugatan adalah tindakan tata usaha negara yang melawan hukum karena

Halaman 13 dari 72 Halaman Putusan Nomor : 05/G/2015/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT dalam menerbitkan Objek Gugatan telah tidak memperhatikan atau melanggar peraturan perundang-undangan dalam menerbitkan sertipikat tersebut; -----

IV. DASAR GUGATAN ;-----

- 1 Bahwa dari penjelasan diatas, maka Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 08 Tanggal 24 Juli 2013, Nagari Lunang, Kecamatan Lunang, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, Luas 12.533.100 M² dengan Surat Ukur No. 7483/Lunang/2013 tanggal 23 Juli 2013, atas nama Pemegang PT. Sukses Jaya Wood (Objek Gugatan) bertentangan dengan peraturan perundang-undang, yaitu bertentangan dengan:-----

- a **Objek Gugatan bertentangan dengan Pasal 4 Ayat (3) Peraturan Pemerintah (PP) No. 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai Atas Tanah Negara.** Selengkapnya Pasal 4 ayat (3) berbunyi: *“Pemberian Hak Guna Usaha atas tanah yang telah dikuasai dengan hak tertentu sesuai ketentuan yang berlaku, pelaksanaan ketentuan Hak Guna Usaha tersebut baru dapat dilaksanakan setelah terselesaikannya pelepasan hak tersebut sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku”*; -----

Bahwa faktanya Objek Gugatan terbit bertentangan dengan Pasal ini, karena tanah tempat diterbitkannya objek Gugatan adalah tanah ulayat nagari Silaut yang sudah diserahkan leh Niniak Mamak Nagari Silaut kepada Para PENGGUGAT; -----

Bahwa faktanya sampai saat ini tanah tersebut sudah menjadi hak Para PENGGUGAT, dan dalam terbitnya objek Gugatan tidak pernah ada penyelesaian dengan Para PENGGUGAT, sehingga penerbitan Objek Gugatan bertentangan dengan Pasal 4 Ayat (3) PP No. 40 Tahun 1996; -----

- b **Objek Gugatan bertentangan dengan Pasal 4 Ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas Tanah Negara. Selengkapnya Pasal 4 ayat (4) berbunyi: *“Dalam hal di atas tanah yang akan diberikan dengan Hak Guna Usaha itu terdapat tanaman dan/atau bangunan milik pihak lain yang keberadaannya berdasarkan alas hak yang sah, pemilik bangunan dan tanaman tersebut diberi ganti kerugian yang dibebankan pada pemegang Hak Guna Usaha baru”*; -----

Bahwa tanah yang di atasnya sudah terbit Objek Gugatan adalah tanah yang sudah ada tanaman Para PENGUGUT, bahkan Para PENGUGAT sudah menguasainya selama bertahun-tahun. Tanah yang dikuasai dan dimiliki oleh Para PENGUGAT adalah ulayat Nagari Silaut yang sudah diserahkan kepada Para PENGUGAT. Di atas tanah tersebut saat ini sudah ada tanaman dari Para PENGUGAT. ;-----

Bahwa faktanya saat ini tanah yang di atasnya sudah terbit Objek Gugatan adalah tanah Para PENGUGAT yang sudah ada tanaman dan dalam proses terbitnya Objek Gugatan TIDAK PERNAH ADA GANTI RUGI. ;-----

Bahwa berdasarkan alasan tersebut, Objek Gugatan diterbitkan oleh TERGUGAT bertentangan dengan Pasal 4 Ayat (4) PP No. 40 Tahun 1996. -----

c Objek Gugatan bertentangan dengan Pasal 17 Peraturan Pemerintah (PP) No. 24

Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Selengkapnya Pasal 17 berbunyi: *“(1)*

Untuk memperoleh data fisik yang diperlukan bagi pendaftaran tanah bidang-bidang tanah yang akan dipetakan diukur, setelah ditetapkan letaknya, batas batasnya dan menurut keperluannya ditempatkan tanda-tanda batas di setiap sudut bidang tanah yang bersangkutan. (2) Dalam penetapan batas bidang tanah pada pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadis diupayakan penataan batas berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkepentingan. (3) Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharaannya wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan. (4) Bentuk, ukuran, dan teknis penempatan tanda batas



ditetapkan

oleh

Menteri”.

Bahwa dalam penerbitan Objek Gugatan TERGUGAT tidak pernah melaksanakan Pasal 17 PP No. 24 Tahun 1997. Terbitnya Objek Gugatan ditinjau Para PENGUGAT bertentangan dengan Pasal 17 PP No. 24 Tahun 1997. ;-----

Bahwa TERGUGAT tidak pernah menetapkan batas-batas bidang tanah, karena tanah yang diterbitkan objek Gugatan adalah tanah Ulayat Nagari Silaut BUKAN ulayat Nagari Lunang. ;-----

Bahwa TERGUGAT tidak melaksanakan penetapan batas tanah dengan baik dan benar, karena berdasarkan batas-batas tanah Objek Gugatan terletak di Nagari Silaut, Objek Gugatan tertulis di Nagari Lunang. ;-----

d Objek Gugatan bertentangan dengan Pasal 19 Peraturan Pemerintah (PP) No. 24

Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Selengkapnya Pasal 19 berbunyi: “ (1)

Jika dalam penetapan batas bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan antara pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dengan pemegang hak atas tanah yang berbatasan, pengukuran bidang tanahnya diupayakan untuk sementara dilakukan berdasarkan batas-batas yang menurut kenyataannya merupakan batas-batas bidang-bidang tanah yang bersangkutan. (2)

Hak pada waktu yang telah ditentukan pemegang hak atas tanah yang bersangkutan atau para pemegang hak atas tanah yang berbatasan tidak hadir setelah dilakukan pemanggilan, pengukuran bidang tanahnya, untuk sementara dilakukan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Ketua Panitia Adjudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis membuat berita acara mengenai dilakukannya pengukuran sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), termasuk mengenai belum diperolehnya kesepakatan batas atau ketidakhadiran pemegang hak



atas tanah yang bersangkutan. (4) Dalam gambar ukur sebagai hasil pengukuran sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibubuhkan catatan atau tanda yang menunjukkan bahwa batas-batas bidang tanah tersebut baru merupakan batas-batas sementara. (5) Dalam hal telah diperoleh kesepakatan melalui musyawarah mengenai batas-batas yang dimaksudkan atau diperoleh kepastiannya berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, diadakan penyesuaian terhadap data yang ada pada peta pendaftaran yang bersangkutan". -----

Bahwa TERGUGAT tidak pernah melaksanakan penetapan batas-batas bidang tanah, karena kalau TERGUGAT melaksanakan ketentuan Pasal 19 ini, maka Para PENGGUGAT melakukan tindakan hukum atas apa yang dilakukan diatas tanah milik dan hak Para PENGGUGAT dan PENGGUGAT tidak pernah diberitahukan oleh TERGUGAT; -----

Bahwa terbitnya Objek Gugatan bertentangan dengan Pasal 19 PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. -----

e Objek Gugatan bertentangan dengan Pasal 26 Peraturan Pemerintah (PP) No. 24

Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Selengkapnya Pasal 26 berbunyi: (1)

"Daftar isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) beserta peta bidang atau bidang-bidang tanah yang bersangkutan sebagai hasil pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) diumumkan selama 30 (tiga puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadis untuk memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan. (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Kantor Panitia Ajudikasi dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau di kantor Pertanahan dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam



pendaftaran tanah secara sporadik serta di tempat lain yang dianggap perlu. (3)

Selain pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dalam hal pendaftaran tanah secara sporadik individual, pengumuman dapat dilakukan melalui media massa. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) ditetapkan oleh Menteri”. ;-----

Bahwa dalam terbitnya Objek Gugatan TERGUGAT tidak pernah mengumumkan dalam bentuk apapun di Nagari Silaut. Tanah yang tertera di Objek Gugatan berada di Nagari Silaut. Sekiranya ada pengumuman maka Para PENGUGAT akan mengetahuinya. Bahwa terbitnya Objek Gugatan bertentangan dengan Pasal 26 PP No. 24 Tahun 1997 ;-----

f Objek Gugatan bertentangan dengan Pasal 27 Peraturan Pemerintah (PP) No. 24

Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Selengkapnya Pasal 27 berbunyi: “(1)

Jika dalam jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) ada yang mengajukan keberatan mengenai data fisik dan atau data yuridis yang diumumkan, Ketua Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik mengusahakan agar secepatnya keberatan yang diajukan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat. (2) Jika usaha penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawa hasil, dibuatkan berita acara penyelesaian dan jika penyelesaian yang dimaksudkan mengakibatkan perubahan pada apa yang diumumkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) perubahan tersebut diadakan pada peta bidang-bidang tanah dan atau daftar isian yang bersangkutan. (3) Jika usaha penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan atau tidak membawa hasil, Ketua Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis dan Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik memberitahukan secara tertulis kepada pihak yang mengajukan keberatan agar mengajukan gugatan mengenai data fisik dan atau data yuridis yang disengketakan ke Pengadilan". ;-----

Bahwa TERGUGAT dalam menerbitkan objek Gugatan menyimpang Pasal 26, dan berakibat Para PENGGUGAT dirugikan. Sekiranya TERGUGAT melaksanakan Pasal 26, maka secara mutatis mutandis, Para PENGGUGAT akan melakukan tindakan hukum sebagaimana yang diamanatkan Pasal 27.;-----

Bahwa tindakan TERGUGAT yang tidak melaksanakan tugasnya berdasarkan peraturan perundangan-undangan bertentangan dengan Pasal 27 PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. ;-----

g **Objek Gugatan bertentangan dengan Perda No. 9 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Kecamatan Silaut ;-----**

Bahwa dalam Perda ini tanah dalam Objek Gugatan adalah di Nagari Silaut, Kecamatan Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan. Faktanya dalam Objek Gugatan lokasi tanah di Nagari Lunang, Kecamatan Lunang, Kabupaten Pesisir Selatan. Berdasarkan Perda ini terbukti TERGUGAT menerbitkan Objek Gugatan melanggar Perda dan Objek Gugatan tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pada hal Objek Gugatan terbit pada tahun 2013, Perda sudah ada pada tahun 2012 ;-----

- 2 Bahwa di samping TERGUGAT mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara (*Objek Gugatan*) yang **bertentangan dengan peraturan perundang-undangan**, tindakan TERGUGAT juga **melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik**. Asas-asas umum pemerintahan yang baik (*algemene beginselen van behoorlijk bestuur*) merupakan jembatan antara norma hukum dan norma etika, yang merupakan asas tidak tertulis ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut Jazim Hamidi asas umum pemerintahan yang baik merupakan nilai-nilai etik yang hidup dan berkembang dalam lingkungan Hukum Administrasi Negara. Asas-asas umum pemerintahan yang baik berfungsi sebagai pegangan bagi pejabat administrasi negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya, merupakan alat uji bagi hakim administrasi negara (*yang berwujud beschikking*), dan sebagai dasar pengajuan Gugatan bagi Penggugat (Jazim Hamidi, Yurisprudensi tentang Penerapan Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan yang Layak, Tatanusa, 2000). Asas-asas umum pemerintahan yang baik diantaranya adalah asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, dan keterbukaan. -----

- A Bahwa Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan penghormatan terhadap peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara. Maksudnya, asas ini menghendaki dihormatinya hak yang telah diperoleh seseorang atau Badan Hukum berdasarkan suatu keputusan badan atau pejabat administrasi Negara;-----

Dari pengertian asas kepastian hukum, proses terbitnya Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 08 Tanggal 24 Juli 2013, Nagari Lunang, Kecamatan Lunang, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, Luas 12.533.100 M² dengan Surat Ukur No. 7483/Lunang/2013 tanggal 23 Juli 2013, atas nama Pemegang PT. Sukses Jaya Wood jelas menyalahi aturan sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 4 ayat (3) dan (4) PP No. 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah, Pasal 17, 19, 26 dan 27 PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Perda No. 9 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Kecamatan Silaut. ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B Bahwa Asas Tertib Penyelenggaraan Negara adalah asas yang merupakan landasan keteraturan, keselarasan, dan keseimbangan dalam pengendalian Penyelenggara Negara;-----

Asas tertib penyelenggaraan negara tidak diindahkan oleh TERGUGAT, dimana amat jelas TERGUGAT tidak melakukan tugasnya berdasarkan aturan hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam hal menerbitkan Objek Gugatan dalam perkara a quo. ;-----

C Bahwa Asas Kepentingan Umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif. Maksudnya asas ini menghendaki pemerintah untuk mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan-kepentingan lainnya.;-----

TERGUGAT dalam menerbitkan Objek Gugatan telah melanggar asas kepentingan umum, dimana TERGUGAT lebih mementingkan kepentingan pribadi atau orang perorang daripada kepentingan umum, yakni kepentingan aset negara dan keselamatan masyarakat.;-----

D Bahwa Asas Keterbukaan adalah asas yang mengharuskan pemerintah untuk membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara;-----

Asas ini dilanggar oleh TERGUGAT karena dalam menerbitkan Objek Gugatan, TERGUGAT tidak memberitahukan kepada PENGUGAT dan/atau mengumumkannya ke publik melalui media massa.;-----

Halaman 21 dari 72 Halaman Putusan Nomor : 05/G/2015/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

E Bahwa Yang disebut dengan Asas Akuntabilitas adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara. Asas ini juga dilanggar oleh TERGUGAT dalam menerbitkan Objek Gugatan karena tidak mampu mempertanggung jawabkan keputusan TUN yang dikeluarkannya (objek gugatan).-----

Berdasarkan uraian diatas, maka tindakan TERGUGAT yang telah menerbitkan: -----

Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 08 Tanggal 24 Juli 2013, Nagari Lunang, Kecamatan Lunang, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, Luas 12.533.100 M² dengan Surat Ukur No. 7483/Lunang/2013 tanggal 23 Juli 2013, atas nama Pemegang PT. Sukses Jaya Wood;-----

Terbukti melanggar ketentuan pasal 53 ayat 2 Undang-undang No. 51 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menimbulkan akibat hukum yang merugikan kepentingan Penggugat ;----

IV TUNTUTAN

(PETITUM) ;-----

Oleh karena itu, Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Padang melalui Majelis Hakim perkara a quo untuk memanggil kami kedua belah pihak yang bersengketa pada hari dan tanggal yang akan ditentukan oleh Pengadilan ini, guna memeriksa dan mengadili sengketa ini serta memberikan putusan yang amar putusannya sebagai berikut: -----

- 1 Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya; -----
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah: Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 08 Tanggal 24 Juli 2013, Nagari Lunang, Kecamatan Lunang, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Barat, Luas 12.533.100 M² dengan Surat Ukur No. 7483/Lunang/2013

tanggal 23 Juli 2013, atas nama Pemegang PT. Sukses Jaya Wood.-----

3 Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut: Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 08
Tanggal 24 Juli 2013, Nagari Lunang, Kecamatan Lunang, Kabupaten Pesisir
Selatan, Provinsi Sumatera Barat, Luas 12.533.100 M² dengan Surat Ukur No.
7483/Lunang/2013 tanggal 23 Juli 2013, atas nama Pemegang PT. Sukses Jaya
Wood.-----

4 Menghukum TERGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam
perkara ini.-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat dalam
persidangan telah mengajukan jawaban dalam Surat Jawaban tertanggal 7 April 2015 yang
telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;-----

1 Bahwa yang menjadi Objek Gugatan Penggugat adalah sertifikat Hak Guna Usaha
No. 8 Tanggal 24 Juli 2013 ;-----

2 Bahwa menurut penggugat keseluruhan tanah para penggugat tersebut masuk dalam
objek perkara sertifikat Hak Guna Usaha No. 8 Tanggal 24 Juli 2013 Nagari lunang,
Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan, provinsi Sumatera Barat, luas 12.533100
M2, dengan surat ukur No. 7483/Lunang 2013 Tanggal 23 Juli 2013 atas nama PT.
SUKSES JAYA WOOD.;-----

3 Bahwa di poin 2 di atas keseluruhan tanah para penggugat masuk dalam objek
perkara Hak Guna Usaha No. 8 Tanggal 24 Juli 2013 bahwa apa yang disampaikan
penggugat benar tergugat menyelesaikan sertifikat Hak Guna Usaha tersebut diatas,
berdasarkan surat permohonan dan perizinan serta prosedur yang lengkap dan bisa

Halaman 23 dari 72 Halaman Putusan Nomor : 05/G/2015/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertanggung

jawabkan

;

4 Bahwa di poin 3, 4 dan 5 dari penggugat menyatakan pengusahaan tanah oleh para penggugat dengan cara tebang tumbang menanam palawija sawit, dan bahkan ada yang membeli serta penggugat menyatakan pula semua tanah dimiliki para penggugat adalah tanah ulayat nagari silaut dan tidak pernah diserahkan kepada pihak lain kecuali pada para penggugat ; -----

4.1 Bahwa tergugat jawab dan jelaskan apa yang disampaikan penggugat pada poin 3 4 dan 5 tersebut diatas tentu seharusnya dijelaskan sebab penggugat menyatakan ada diantara dapat dengan cara membeli tanah tersebut seharusnya tentu dicantumkan no. AKTA jual belinya dan kalau dari persetujuan ninik mamak nagari silaut tentu harus ada AKTA pelepasan haknya atau yang disebut surat keterangan KAN jadi menurut hemat Tergugat gugatan penggugat tidak jelas dan harus dikesampingkan ; -----

5 Bahwa di poin 8 penggugat mengatakan tindakan tergugat menerbitkan sertifikat Hak Guna Usaha No. 8 24 Juli 2013 atau objek gugatan adalah tindakan tata usaha negara yang melawan hukum karena tergugat tidak memperhatikan atau melanggar perundang-undangan dalam menerbitkan sertifikat tersebut jadi dapat tergugat sampaikan dalam menerbitkan sertifikat tetap berdasarkan prosedur hukum ; -----

6 Bahwa gugatan para penggugat adalah telah keliru mengenai subjek tergugatnya dan salah alamat dengan alasan sebagai berikut ; -----

6.1 Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara a quo adalah sertifikat Hak Guna Usaha No. 8 tahun 2013 atas nama PT. SUKSES JAYA WOOD maka yang harusnya yang menjadi subjek tergugat adalah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/badan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Nasional yang berkedudukan di Jakarta karena yang menerbitkan surat keputusan Tentang hak Guna Usaha adalah merupakan kewenangan dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/badan Pertanahan Nasional yang berkedudukan di Jakarta ; ---

6.2 Bahwa hak guna usaha tergugat (PT. SUKSES JAYA WOOD) adalah berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 33/HPT. SUKSES JAYA WOODGU/BPN RI/2013 tanggal 14 Mei 2013 ; -----

6.3 Bahwa Tergugat (Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan) tidaklah berwenang untuk menerbitkan surat keputusan tentang Hak Guna Usaha ; -----

6.4 Bahwa karena seharusnya yang menjadi subjek Tergugat dalam perkara a quo adalah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/badan Pertanahan Nasional yang berkedudukan di Jakarta maka para penggugat mengajukan gugatan dalam perkara ;-----
a quo di Pengadilan Tata Usaha Negara Padang adalah salah alamat karena seharusnya perkara a quo diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tempat Kedudukan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/badan Pertanahan Nasional ; -----

7 Bahwa Penggugat menyatakan lagi mulai poin a sampai g bertentangan dengan pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah (PP) No. 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha dalam poin 6 nya penggugat mengatakan lagi objek gugatan bertentangan pasal 4 ayat (4) Peraturan Pemerintah (PP) No. 40 Tahun 1996 begitu juga dipoin c, objek gugatan bertentangan dengan pasal 17 Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah dan di poin d objek gugatan bertentangan dengan pasal 19 Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 1997 begitu juga poin e bertentangan dengan pasal 26 Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 1997 Poin f objek gugatan bertentangan dengan pasal 27

Halaman 25 dari 72 Halaman Putusan Nomor : 05/G/2015/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PP) No. 24 tahun 1997 dan poin g objek gugatan bertentangan dengan Perda No. 9 Tahun 2012 tentang Pembentukan kecamatan . -----

Bahwa dalil Penggugat tersebut adalah dalil yang keliru karena tergugat dalam menerbitkan sertifikat Hak Guna Usaha No. 8 Tahun 2013 telah sesuai dengan peraturan yang berlaku ; -----

8 Bahwa supaya penggugat lebih tau tentang penerbitan Sertifikat HGU No. 8 tanggal 24 Juli 2013 objek gugatan tersebut berdasarkan surat penyerahan lahan kesepakatan bersama ninik mamak, penghulu Suku dalam kerapatan Adat nagari Lunang, Kecamatan pancung Soal, Perwakilan Luanang silaut Kabupaten Pesisir Selatan pada tanggal 27 Januari 1996, dan pada tahun 1996 itu silaut masih dibawah naungan kecamatan Pancung Soal, Lunang Silaut belum menjadi kecamatan pada saat tahun 1996 itu supaya lebih jelas nanti fakta dan bukti-bukti Tergugat akan perlihatkan waktu sidang pembuktian ;-----

9 Bahwa dipoin 10 gugatan penggugat mendalilkan lagi objek gugatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tindakan tergugat melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik juga termasuk dalam pendapat Jazin Hamidi azs umum pemerintahan, jadi poin 10 sampai 15 ini dalam menerbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 8 tanggal 24 Juli 2013 ; -----

10 Bahwa baiklah tergugat jelaskan pada penggugat dsamping penyerahan lahan dari Ninik Mamak Penghulu Suku seperti tersebut diatas juga diikuti penyerahan ganti rugi adat diisi Limbago dituang dari (PT. SUKSES JAYA WOOD) tercamtum dalam berita acara pada 15 Mei 1996 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa, Camat Kepala Kantor Pertanahan dan Bupati KDH TK II Pesisir Selatan jadi jelas tidak satupun azas-azas yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat tuduhkan itu terlanggar oleh tergugat sebab semua melalui penyerahan lahan diteruskan ganti rugi seperti tergugat tulis diatas ; -----

11 Bahwa dipoin 16 gugatan penggugat yang disebut dengan azas akuntabilitas hasil akhir kegiatan penyelenggara Negara dapat bertanggung dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara Azas ini juga dilanggar oleh tergugat dalam menerbitkan objek gugatan karena tidak mampu mempertanggung jawabkan keputusan TUN yang dikeluarkan dalam (Objek Perkara) ; -----

Bahwa tuduhan penggugat dalam poin 16 pada tergugat tidaklah beralasan sebab kuasa hukum penggugat mencoba menuduh tergugat dalam menerbitkan objek perkara melanggar peraturan perundang-undangan dan azas-azas tertib penyelenggara negara sampai azas-azas akutabilitas disini kuasa hukum penggugat menelan bulat-bulat apa yang disampaikan klintnya tanpa mengetahui HGU perusahaan yang ada di Kabupaten pesisir Selatan makanya terlihat kuasa hukum penggugat menuduh tanpa alasan yang kuat ;-----

Bersarkan alasan Eksepsi dan jawaban tergugat maka tindakan tergugat yang telah menerbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 8 tanggal 24 Juli 2013 nagari Lunang Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera barat luas 12, 533,100 M2 dengan surat Ukur No. 7483/Lunang/2013 tanggal 23 Juli 2013 atas nama PT. SUKSES JAYA WOOD sudah melalui prosedur hukum yang benar sebab alasan Hak untuk sertifikat Hak Guna Usaha tersebut sudah melalui azas-azas tertib penyelenggara Negara ;

Halaman 27 dari 72 Halaman Putusan Nomor : 05/G/2015/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan sendirinya tuduhan penggugat menuduh tergugat melanggar pasal 53 ayat 2 undang-undang no. 51 Tahun 2009 tentang peradilan Tata Usaha Negara yang menimbulkan akibat hukum yang merugikan penggugat harus dikesampingkan ; -----

Berdasarkan alasan Eksepsi dan jawaban yang tergugat sampaikan Tergugat mohon Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Padang memberi putusan sebagai berikut ; -----

- 1 Mengabulkan Eksepsi Tergugat seluruhnya ; -----
- 2 Menyatakan sah sudah melalui prosedur hukum sertifikat Hak Guna Usaha No. 8 tanggal 24 Juli 2013 nagari Lunang, Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, luas 12, 533, 100 M2 dengan surat ukur No. 7483/Lunang/ 2013 tanggal 23 Juli 2013 atas nama Pemegang PT. SUKSES JAYA WOOD ;

- 3 Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya ; -----
- 4 Menghukum penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi dalam persidangan telah mengajukan jawaban dalam Surat Jawaban tertanggal 13 April 2015 yang telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;-----

I Eksepsi ;-----

1. Bahwa gugatan para Penggugat diajukan diluar tenggang waktu yang diperolehkan Undang-undang yaitu dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak para penggugat mengetahui terbitnya Objek Gugatan yaitu sertifikat Hak Guna Usaha No. 8 tahun 2013 luas 12, 533, 100 M2 surat ukur No. tanggal 23 Juli 2013 nomor 7483/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lunang/ 2013 atas nama Pemegang hak yaitu PT. SUKSES JAYA WOOD (Tergugat Intervensi) dalam perkara a quo, dengan alasan sebagai berikut ; -----

1.1 Bahwa Tergugat Intervensi (PT. SUKSES JAYA WOOD) telah menggugat Bujang Romawi, Hendrimal, Sukardi dan Suwarno di Pengadilan Negeri Painan yang terdaftar dalam Perkara Perdata Nomor : 21/PDT.G/2014/PN-Pnn tertanggal 15 September 2014; -----

1.2 Bahwa Perkara Perdata Nomor :21/PDT.G/2014/PN-Pnn di Pengadilan Negeri Painan sidang pertamanya adalah pada tanggal 11 Nopember 2014 ; -----

1.3 Bahwa alasan Tergugat Intervensi (PT. SUKSES JAYA WOOD) mengajukan gugatan terhadap Bujang Romawi, Hendrimal, Sukardi dan Suwarno di Pengadilan Negeri Painan dalam Perkara Perdata Nomor : 21/PDT.G/2014/PN-Pnn adalah karena Bujang Romawi, Hendrimal, Sukardi dan Suwarno telah mengusai secara melawan hukum sebagian dari lahan/tanah perkebunan milik Tergugat Intervensi (PT. SUKSES JAYA WOOD) yang berlokasi di kenagarian Luanang kecamatan Luanang Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera barat yang dikenal dengan sertifikat Hak Guna Usaha No. 8 tahun 2013 luas 12, 533, 100 M2 surat ukur No. tanggal 23 Juli 2013 nomor 7483/ Lunang/ 2013;-----

1.4 Bahwa Bujang Romawi, Hendrimal, Sukardi dan Suwarno telah menyampaikan jawaban dalam Perkara Nomor :21/PDT.G/2014/PN-Pnn di Pengadilan Negeri Painan yaitu pada tanggal 25 Nopember 2014 ; -----

1.5 Bahwa Bujang Romawi, Hendrimal, Sukardi dan Suwarno dalam jawabannya pada Perkara Perdata Nomor :21/PDT.G/2014/PN-Pnn di Pengadilan Negeri Painan telah membahas tentang Objek Gugatan dalam perkara a quo yaitu sertifikat Hak Guna

Halaman 29 dari 72 Halaman Putusan Nomor : 05/G/2015/PTUN-PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha No. 8 tahun 2013 luas 12, 533, 100 M2 surat ukur No. tanggal 23 Juli 2013

nomor 7483/Lunang/ 2013;-----

1.6 Bahwa berdasarkan uraian Tergugat Intervensi (PT. SUKSES JAYA WOOD) 1.1, 1.2,

1.3, 1.4 dan 1.5, diatas maka Bahwa Bujang Romawi, Hendrimal, Sukardi dan

Suwarno telah mengetahui tentang Objek Gugatan dalam perkara a quo yaitu sertifikat

Hak Guna Usaha No. 8 tahun 2013 luas 12, 533, 100 M2 pada tanggal 11 Nopember

2014 pada saat perkara perdata Nomor :21/PDT.G/2014/PN-Pnn disidangkan untuk

pertama kali di Pengadilan Negeri Painan jadi bukanlah seperti dalil para penggugat

yang menyatakan baru mengetahui Objek Gugatan pada tanggal 13 Januari 2015 pada

saat perkara perdata Nomor :21/PDT.G/2014/PN-Pnn di Pengadilan Negeri Painan

melalui sidang pembuktian ; -----

1.7 Bahwa jika dihitung sejak perkara perdata Nomor :21/PDT.G/2014/PN-Pnn

disidangkan untuk pertama kali pada tanggal 11 Nopember 2014 Nomor :21/

PDT.G/2014/PN-Pnn maka pada saat perkara nomor 05/G/2015/PTUN-PDG

didaftarkan di Pengadilan tata Usaha Negara Padang pada tanggal 12 Maret 2015 maka

gugatan para Penggugat dalam perkara a quo telah didaftarkan diluar tenggang waktu

yang ditentukan Undang-Undang yaitu dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh)

hari, sedang gugatan para penggugat dalam perkara a quo telah didaftarkan dalam

tenggang waktu 121 (seratus dua puluh satu) hari sejak Bujang Romawi, Hendrimal,

Sukardi dan Suwarno mengetahui tentang Objek Gugatan dengan demikian maka

gugatan para penggugat dalam perkara a quo telah lewat waktu selama 31 (tiga puluh

satu) hari dari yang diperbolehkan Undang-Undang ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Bahwa gugatan para penggugat adalah telah keliru mengenai subjek Tergugatnya dan salah alamat dengan alasan sebagai berikut ;

2.1 Bahwa karena yang menjadi Objek Gugatan dalam perkara a quo adalah sertifikat Hak Guna Usaha No. 8 tahun 2013 atas nama PT. SUKSES JAYA WOOD (Tergugat Intervensi) maka seharusnya yang menjadi subjek Tergugat adalah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/badan Pertanahan Nasional yang berkedudukan di jakarta yang menerbitkan Surat Keputusan tentang Hak Guna Usaha adalah merupakan kewenangan dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/badan Pertanahan Nasional yang berkedudukan di jakarta ;

2.2 Bahwa Hak Guna Usaha Tergugat Intervensi PT. SUKSES JAYA WOOD adalah berdasarkan keputusan kepala Badan Pertanahan nasional Republik Indonesia Nomor : 33/HGU/BPN RI/ 2013 tanggal 14 Mei 2013 ;

2.3 Bahwa Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabuapten Pesisir Selatan) tidaklah berwenang untuk menerbitkan surat Tentang Hak Guna Usaha ;

2.4 Bahwa karena seharusnya yang menjadi subjek Tergugat dalam perkara a quo adalah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/badan Pertanahan Nasional yang berkedudukan di jakarta maka para penggugat mengajukan gugatan dalam perkara a quo di Pengadilan tata Usaha Negara Padang adalah salah alamat karena seharusnya perkara a quo diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tempat Kedudukan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/badan Pertanahan Nasional ;

2.5 Bahwa para penggugat telah keliru mengajukan gugatan perkara a quo di Pengadilan Tata Usaha Negara Padang karena berdasarkan dalil gugatan para penggugat maka

Halaman 31 dari 72 Halaman Putusan Nomor : 05/G/2015/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya para penggugat membuktikan terlebih dahulu tentang sah atau tidaknya kepemilikan para penggugat atas tanah yang telah terbit Sertifikatnya atas nama Tergugat Intervensi PT. SUKSES JAYA WOOD di Pengadilan Negeri Painan karena untuk mengadili tentang sah atau tidaknya kepemilikan seseorang atas tanah adalah merupakan kewenangan Pengadilan Negeri dan bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara ; -----

3 Bahwa gugatan para penggugat telah keliru mengenai subjek penggugatnya dengan alasan sebagai berikut ; -----

1 Bahwa berdasarkan dalil para Penggugat bahwa lahan/tanah perkebunan milik Tergugat Intervensi (PT. SUKSES JAYA WOOD) yang dikenal dengan sertifikat Hak Guna Usaha No. 8 tahun 2013 (Objek Gugatan) adalah merupakan Tanah Ulayat Nagari Silaut, maka yang berhak untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo adalah Ninik mamak/Penghulu Suku/Kerapatan Adat Nagari Silaut namun sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Padang maka Ninik mamak/Penghulu Suku/Kerapatan Adat Nagari Silaut terlebih dahulu harus membuktikan kepemilikannya atas Objek Gugatan di Pengadilan Negeri Painan ; -----

II. POKOK PERKARA ;-----

- 1 Bahwa Tergugat Intervensi (PT. SUKSES JAYA WOOD) menolak seluruh dalil Para Penggugat Dalam Pokok Perkara ; -----
- 2 Bahwa terbitnya sertifikat Hak Guna Usaha No. 8 tahun 2013 surat ukur No. 7483/ 2013 (Objek Gugatan) adalah telah sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Bahwa sebelum terbit sertifikat Hak Guna Usaha Nomor. 8 tahun 2013 surat ukur No. 7483/ 2013 maka yang menjadi dasar hukum kepemilikan Tergugat Intervensi (PT. SUKSES JAYA WOOD) atas lahan/tanah perkebunan tersebut adalah ;

a Berita Acara Penyerahan Ganti Rugi (Adat Diisi Limbago Dituang) dari PT. SUKSES JAYA WOOD atas tanah Ulayat Nagari Lunang seluas \pm 2.400 Ha tanggal 15 Mei 1996 turut menyaksikan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan dan Bupati KDH TK II Pesisir Selatan ;

b Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 15 Mei 1996 Mengetahui dan telah dicatat dalam Daftar No. 01/V/PH/PBN-1996 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan ;

c Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 15 Mei 1996 Mengetahui dan telah dicatat dalam Daftar No. 02/V/PH/PBN-1996 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan ;

Halaman 33 dari 72 Halaman Putusan Nomor : 05/G/2015/PTUN-PDG



d Surat Pernyataan kesepakatan bersama Ninik mamak/
Penghulu Suku dalam Kerapatan Adat Nagari lunang
Kecamatan Pancung soal perwakilan lunang silaut
Silaut Kabupaten Pesisir Selatan tanggal 27 Januari
1996 ; -----

e Surat Pernyataan tanggal 2 Pebruari 1996 ;

f Surat Keterangan No. 597/037/Ln/1996 tanggal 5
Pebruari 1996 ; -----

g Surat Pernyataan tanggal 6 Pebruari 1996 ;

h Surat Keterangan No. 590/02/DS. SDG/II-1996
tanggal 9 Pebruari 1996 ; -----

4 Bahwa tidak benar lahan/tanah perkebunan milik Tergugat
Intervensi (PT. SUKSES JAYA WOOD) yang dikenal
dengan sertifikat Hak Guna Usaha No. 8 tahun 2013 (Objek
Gugatan) adalah tanah/lahan milik Para Penggugat yang
berasal dari Tanah Ulayat Nagari
Silaut :-----



- 5 Bahwa yang benar adalah lahan/tanah perkebunan milik Tergugat Intervensi (PT. SUKSES JAYA WOOD) yang dikenal dengan sertifikat Hak Guna Usaha No. 8 tahun 2013 (Objek Gugatan) tersebut adalah lahan/tanah perkebunan milik Tergugat Intervensi (PT. SUKSES JAYA WOOD) yang berasal dari Tanah Ulayat Nagari Lunang yang telah diserahkan oleh Ninik mamak/Penghulu Suku Nagari Lunang pada Tahun 1996 kepada Tergugat Intervensi (PT. SUKSES JAYA WOOD) sebagaimana ternyata dalam surat-surat tersebut diatas pada angka 3 huruf a sampai h ; -----
- 6 Bahwa ninik mamak nagari silaut telah pernah menyatakan pengakuannya bahwa lahan milik Tergugat Intervensi (PT. SUKSES JAYA WOOD) yang sekarang dikenal dengan sertifikat Hak Guna Usaha No. 8 tahun 2013 (Objek Gugatan) tersebut termasuk dalam Kenagari Lunang yaitu pada penyerahan lahan untuk Tranmigrasi Silaut seperti yang tercantum pada akta Pelepasan Hak oleh ninik mamak silaut tanggal 17 Januari 1976 yang merupakan lampiran dalam Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat No. 21/GSB/1979 tanggal 23 Januari 1979 dimana dalam akta pelepasan hak tersebut dinyatakan bahwa sebelah utara berbatas dengan perbatasan Indrapura dan Lunang Akta Pelepasan hak tersebut juga disaksikan oleh Ketua KAN Siluat Wali Nagari Silaut dan Wali Nagari Lunang serta oleh bagian Kantor Pertanahan yang pada waktu itu masih berupa Direktorat Agraria dimana dalam lampiran petanya terlihat batas lahannya bukanlah di sungai Sindang ; -----
- 7 Bahwa pemekaran Kecamatan Lunang Silaut menjadi Kecamatan Lunang dan Kecamatan Silaut baru terjadi pada tahun 2012 sedangkan perolehan lahan dan proses pengurusan sertifikat HGU Tergugat Intervensi (PT. SUKSES JAYA



WOOD) telah dilakukan jauh sebelumnya ;

8 Bahwa pemekaran Kecamatan Lunang Silaut menjadi Kecamatan Lunang dan Kecamatan Silaut, merupakan pemekaran pemerintahan administratif, seperti yang tercantum dalam Berita Acara Sosialisasi Draft peta kecamatan pemekaran pada tanggal 7 Juni 2012 point 2 yang berbunyi “ Draft peta kecamatan pemekaran tersebut tidak serta merta merubah bentuk luas wilayah dan batas-batas wilayah pemerintahan nagari yang telah ada selama ini “. Hal yang sama juga diterangkan dalam penjelasan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No. 9 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan silaut yaitu di penjelasan pasal 6 yang berbunyi “ Batas Wilayah Kecamatan adalah batas wilayah yuridiksi pemisah wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan tidak didasari batas wilayah hukum adat “ ; -----

9 Bahwa walaupun saat sekarang ini lahan/tanah perkebunan milik Tergugat Intervensi (PT. SUKSES JAYA WOOD) yang dikenal dengan sertifikat Hak Guna Usaha No. 8 tahun 2013 (Objek Gugatan) dalam perkara a quo berada diwilayah Kecamatan Silaut maka tidaklah merubah hak kepemilikan Tergugat Intervensi (PT. SUKSES JAYA WOOD) atas lahan/tanah tersebut ;

10 Bahwa adalah tidak benar lahan/tanah perkebunan milik Tergugat Intervensi (PT. SUKSES JAYA WOOD) yang dikenal dengan sertifikat Hak Guna Usaha No. 8 tahun 2013 (Objek Gugatan) adalah tanah milik para penggugat yang berasal dari Tanah ulayat nagari silaut, yang benar adalah para penggugat menguasai sebagian dari lahan/tanah perkebunan milik Tergugat Intervensi (PT. SUKSES JAYA WOOD) yang dikenal dengan sertifikat Hak Guna Usaha No. 8 tahun 2013 (Objek



Gugatan) adalah secara melawan hukum ;

11 Bahwa terhadap perbuatan melawan hukum dari para penggugat, maka Tergugat Intervensi (PT. SUKSES JAYA WOOD) telah menguat para penggugat 1 sampai 4 di Pengadilan Negeri Painan yang terdaftar sebagai Perkara Perdata No. 21/PDT.G/2014/PN-PNN, yang saat ini proses sidangnya sedang berjalan di Pengadilan Negeri Painan ;

12 Bahwa disamping perkara Perdata No. 21/PDT.G/2014/PN-PNN, tersebut diatas Tergugat Intervensi (PT. SUKSES JAYA WOOD) juga telah menggugat pihak lain yaitu : BUJANG NASUTION alias BUJANG ENAM dan kawan ke Pengadilan Negeri Painan yang terdaftar sebagai perkara perdata No. 15/PDT.G/2014/PN-PNN karena BUJANG NASUTION alias BUJANG ENAM dan kawan kawan telah menguasai sebagian lahan/tanah perkebunan milik Tergugat Intervensi (PT. SUKSES JAYA WOOD) yang dikenal dengan sertifikat Hak Guna Usaha No. 8 tahun 2013 (Objek Gugatan)secara melawan Hukum ;

13 Bahwa perkara perdata No. 15/PDT.G/2014/PN-PNN di Pengadilan Negeri Painan, telah diputus pada tanggal 10 Maret 2015 dengan amar “Menyatakan bahwa Tergugat Intervensi (PT. SUKSES JAYA WOOD) adalah pemilik yang sah menurut hukum terhadap lahan/tanah perkebunan yang dikenal dengan sertifikat Hak Guna Usaha No. 8 tahun 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian Tergugat Intervensi tersebut diatas telah sangat cukup alasan hukum bagi Tergugat Intervensi untuk mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim yang terhormat, yang memeriksa dan memutus perkara ini, berkenan untuk memberi putusan dengan amar sebagai berikut ; -----

DALAM EKSEPSI ;-----

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat ;

- DALAM POKOK

PERKARA ;-----

-

- Menolak Gugatan para Penggugat secara keseluruhannya ;-----

- Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Para Penggugat dalam persidangan 20 April 2015 telah mengajukan Replik masing-masing tertanggal 20 April 2015 yang pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil bantahan Tergugat dan Tergugat II Intervensi serta tetap pada gugatan semula yang isi lengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan perkara ini; -----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Para Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam persidangan tanggal 27 April 2015 telah mengajukan Duplik masing-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing tertanggal 27 April 2015 yang pada pokoknya menolak dalil-dalil dalam Replik Penggugat tetap pada Jawaban semula, yang isi lengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan perkara ini; -

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya maupun dengan pembandingnya sehingga secara formal dapat dijadikan alat bukti dan diberi tanda bukti **P- 1** sampai dengan bukti **P-28** sebagai berikut; -

Bukti P-1	:	Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah Ulayat Di Nagari Silaut, Atas Nama Bujang Romawi, Tanggal 18 Agustus 2011 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti P-2	:	Akta Pelepasan Hak Atas Tanah atas nama Bujang Romawi, Tanggal 05 Maret 2015 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;---
Bukti P-3	:	Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah Ulayat Di Nagari Silaut di Kampung Silaut Atas Nama HENDRIMAL Tanggal 20 April 2004. (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
Bukti P-4	:	Akta pelepasan Hak Atas Tanah Atas Nama HENDRIMAL, tanggal 02 Maret, 2015 (fotocopy sesuai dengan aslinya),-----
Bukti P-5	:	Surat kuasa dari Asmarni ke Supardi Tanggal 4 Desember 2009,(fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti P-6	:	Surat Pernyataan Pemilik Tanah Atas Nama Asmarni. tanggal 28 februari 2000. (fotocopy sesuai dengan aslinya),-----
Bukti P-7	:	Surat Keterangan Dari Niniak Mamak Nagari Silaut, yang diketahui oleh Walinagari Silaut dan Ketua KAN Silaut. tanggal 6 Agustus 2014.(fotocopy sesuai dengan aslinya),----
Bukti P-8	:	Surat Keterangan Hibah Tanah di Nagari Silaut, Kecamatan Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan seluas 2,3 Ha tanggal 16 April 2014, (fotocopy sesuai dengan aslinya),-----
Bukti P-9	:	Surat keputusan Kerapatan Adat Nagari Silaut No. 11/ SK.KAN/SLt/I/2015, tangal 29 Januari 2015, (fotocopy sesuai dengan aslinya),-----
Bukti P-10	:	Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Silaut No. 25/ KAN-SLT/XI/2013, tanggal 22 November 2013, (fotocopy sesuai dengan aslinya),-----
Bukti P- 11	:	Surat Keterangan Tanah yang disahkan oleh Niniak Mamak Nagari Silaut dan Diketahui oleh Walinagari Silaut dan Ketua KAN Silaut di Nagari Silaut, Kecamatan Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan tanggal 22 Oktober 2013. (fotocopy sesuai dengan aslinya),-----
Bukti P-12	:	Surat Keterangan Tanah yang disahkan oleh Niniak Mamak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Nagari silaut dan diketahui oleh Walinagari Silaut dan ketua KAN Silaut di Nagari Silaut, Kecamatan Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan seluas 26.093 M2, tanggal 21 Februari 2014, (fotocopy sesuai dengan aslinya),-----
Bukti P - 13	:	Surat Jual Beli Tanah di Nagari Silaut, Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Panjang 200 M dan lebar 150 M yang diketahui oleh Ketua KAN Silaut Walinagari Silaut Kepala Kampung dan Penghulu Suku tanggal 13 Pebruari 2011 (fotocopy sesuai dengan aslinya),-----
Bukti P - 14	:	Surat dari KAN Silaut, Kecamatan Lunang Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan No. 22/KAN-SLT/2010 tanggal 5 April 2010 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
Bukti P - 15	:	Surat pernyataan kesepakatan dari KAN Silaut dan KAN Lunang tanggal 1 Mei 2015 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti P - 16	:	Berita Acara Sosialisasi draf peta Kecamatan Pemekaran di wilayah Kecamatan Lunang Silaut. Tanggal 7 Juni 2012 (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ;-----
Bukti P - 17	:	Akta pelepasan Hak Atas tanah oleh ninik mamak Nagari Silaut pada tanggal 17 Januari 1976 (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ;-----
Bukti P - 18	:	Peta Batas Antara nagari Lunang dan Nagari Silaut. Adalah Sungai Sindang yang bergaris warna merah adalah Sungai Sindang sebagai batas antara Nagari Lunang dan Ngari Silaut Batas sungai tersebut merupakan batas antara Ulayat nagari Lunang dan Ulayat Nagari Tanah Pada Objek perkara adalah Ulayat Nagari Silaut dan tidak pernah diserahkan kepada PT. Sukses Jaya Wood (Tergugat Intervensi) (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ; -----
Bukti P - 19	:	Perda kabupaten pesisir selatan No. 9 Tahun 2012 Tentang pembentukan Kecamatan Silaut (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ; -----
Bukti P - 20	:	Peta batas antara nagari lunang dan nagari silaut yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten pesisir selatan (fotocopy sesuai dengan fotocopy),-----
Bukti P - 21	:	Peta Pengukuran Keliling Nomor : 07/06-13.200/VI/2012 tanggal 25 Juni 2012 (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ; ----
Bukti P - 22	:	Surat dari KAN Silaut Nomor : 23/KAN-SLT/2010 yang ditujukan kepada BPN Kanwil Sumatera Barat tanggal 22 April 2010 (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ;-----
Bukti P - 23	:	Surat dari masyarakat dan ninik mamak Silaut yang ditujukan kepada Kanwil BPN Sumatera Barat tanggal 9 Juli 2011 (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ;-----



Bukti P- 24	:	Sejarah terbentuknya Nagari Silaut. (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
Bukti P - 25	:	Sejarah penyerahan tanah ulayat nagari silaut untuk dijadikan pemukiman transmigrasi (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;--
Bukti P - 26	:	Surat pujan untuk nagari silaut, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
Bukti P - 27	:	Perda Kabupaten Pesisir Selatan No. 08 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Nagari, (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ;---
Bukti P - 28	:	Perda Kabupaten Pesisir Selatan N0. 9 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No. 8 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Nagari, (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya maupun dengan pembandingnya sehingga secara formal dapat dijadikan alat bukti dan diberi tanda bukti T- I sampai dengan bukti T- **30** sebagai berikut; -

Bukti T-1	:	Foto copy permohonan Hak Guna usaha (HGU) Nomor : 865.1/9-13.300/IX/2010 tanggal 20 September 2010 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----
Bukti T-2	:	Foto copy permohonan Hak Guna Usaha PT SUKSES JAYA WOOD untuk jangka waktu 35 tahun tanggal 3 Agustus 2009 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----
Bukti T-3	:	Surat pernyataan tanah-tanah yang dimiliki pemohon tanggal 3 Agustus 2009 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----
Bukti T-4	:	Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) tanggal 13 April 2007 (fotocopy sesuai legalisir) ;-----
Bukti T-5	:	Foto copy Akta Pendirian Badan Hukum Nomor : 14 tanggal 21 Pebruari 1979 dan Akta Pembetulan Nomor : 18 tanggal 26 Oktober 1979 serta perubahan Terakhir Nomor : 53 tanggal 22 Maret 2008 (fotocopy sesuai legalisir) ;-----
Bukti T-6	:	Foto copy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia RI Nomor : AHU-23903.AH.01.02 tahun 2008 tanggal 08 Mei 2008 (fotocopy sesuai legalisir) ;-----
Bukti T-7	:	Foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar Nomor 142-14/03-07/ SIUP/PB/ XII/2007. PEROB tanggal 19 Desember 2012 (fotocopy sesuai legalisir) ;-----
Bukti T-8	:	Foto copy Keputusan Walikota Padang Nomor :503.2947/SITU/ EK-XII/2007 tentang izin Tempat Usaha tanggal 19 Desember 2007 (fotocopy sesuai legalisir) ;-----
Bukti T-9	:	Foto copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		03.07.1.51.00391 tanggal 21 mei 2008 dari Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi Kota Padang selaku Kantor Pendaftaran Perusahaan (fotocopy sesuai legalisir) ;--
Bukti T-10	:	Foto copy Keputusan Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan Republik Indonesia Nomor : Kep. 59/ MEN/1996 tanggal 9 Mei 1996(fotocopy sesuai legalisir) ;-
Bukti T-11	:	Foto copy Surat dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat kepada PT. Sukses Jaya Wood Nomor 525.26/1411/Perek-1996 tanggal 23 Januari 1996 (fotocopy sesuai legalisir) ;-----
Bukti T-12	:	Foto copy Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 401/253/BPN-1996 tentang pemberian izin lokasi untuk usaha perkebunan kepala sawit PT. Sukses Jaya Wood (fotocopy sesuai legalisir) ; -----
Bukti T-13	:	Foto copy Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 401/538/BPN-1996 tanggal 11 April 1997 tentang pemberian perpanjangan izin lokasi (fotocopy sesuai legalisir) ;-----
Bukti T-14	:	Foto copy surat pernyataan/ kesepakatan bersama Ninik Mamak/ Penghulu Suku Dalam KAN Lunang Kecamatan Pancung Soal Perwakilan Lunang Silaut Kabupaten Pesisir Selatan tanggal 27 Januari 1996 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----
Bukti T - 15	:	Foto copy Surat pernyataan Ninik Mamak / Penghulu Suku dalam KAN Lunang tanggal 2 Februari 1996 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----
Bukti T - 16	:	Foto copy surat keterangan Nomor : 593/037/Ln/1996 tanggal 5 Februari 1996 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----
Bukti T - 17	:	Foto copy surat keterangan Nomor : 590/024/DS.SDG/II-1996 tanggal 9 Februari 1996 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; ---
Bukti T - 18	:	Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Ulayat Nagari Lunang tanggal 6 Februari 1996 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----
Bukti T - 19	:	Foto copy Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 15 Mei 1996 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
Bukti T - 20	:	Foto copy Berita Acara Penyerahan Ganti Rugi (Adat diisi Lembaga dituang) dari PT Suk Ses Jaya Wood atas tanah ulayat nagari lunang seluas ± 2400 Ha tanggal 15 Mei 1996 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----
Bukti T - 21	:	Foto copy Izin Land Clearing dari Bupati Kepala Daerah Tk . II Pesisir Selatan Nomor 525/1674/Perek- 1976 September 1996 (fotocopy sesuai legalisir) ;-----
Bukti T - 22	:	Foto copy Risalah Pertimbangan Teknis Penatagunaan Tanah dalam Rangka Pemberian HGU PT. Sukses Jaya Wood Nomor : 460.16/RPTPGT/BPN. 2009 tanggal 12 Juni 2009 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----
Bukti T - 23	:	Foto copy Surat persetujuan Penanaman Modal Nomor 93/1/ PMDN/2009 tanggal 13 Juli 2009 (fotocopy sesuai legalisir) ;-----
Bukti T - 24	:	Foto copy Peta Bidang Tanah Nomor 02.03.14 2010 tanggal 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Agustus 2010 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----
Bukti T - 25	:	Foto copy Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah B Nomor 06/ RSL-PAN.B/BPN-2009 tanggal 28 Oktober 2009 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----
Bukti T - 26	:	Foto copy Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 33/HGU/BPN RI/2013 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT Sukses Jaya Wood atas tanah di Kabupaten Pesisir Selatan Propinsi Sumatera barat tanggal 14 Mei 2013 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----
Bukti T - 27	:	Foto copy Risalah Pengolahan Data (RPD) tanggal 6 September 2010 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
Bukti T - 28	:	Foto copy Proposal Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit Kecamatan Lunang Silaut (luas 3. 634,63 Ha) Kabupaten Pesisir Selatan (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----
Bukti T - 29	:	Foto copy pencadangan Lahan Untuk Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Seluas 7.950 Ha di Kecamatan Pancung Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 425.26/2274/PEREK-1995 tanggal 27 November 1995 (fotocopy sesuai legalisir) ;-----
Bukti T - 30	:	Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Luas 1400 Ha tanggal 15 Mei 1996 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya bantahannya Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya maupun dengan pembandingnya sehingga secara formal dapat dijadikan alat bukti dan diberi tanda bukti T.II Int - I sampai dengan bukti T. II Int - 6 sebagai berikut ; -----

Bukti T.II Int - 1	:	Sertifikat Hak Guna Usaha No. 8 Tahun 2013 Surat Ukur N0. 7483/2013 tanggal 23 Juli 2013 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----
Bukti T.II Int - 2	:	Peta Bidang Tanah Nomor: 02.03.14-2010 tanggal 20 Agustus 2010 yang dibuat oleh Kepala Bidang Survei Pengukuran dan Pemetaan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera barat (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti T.II Int - 3	:	Naskah Gugatan Perkara Perdata Nomor : 21/PDT.G/2014/PN-Pnn tanggal 15 September 2014 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----
Bukti T.II Int - 4	:	Jawaban Tergugat A (Bujang Romawi) Tergugat B (Henrimal) Tergugat C (Sukardi) dan Tergugat D (Suwarno) Dalam Perkara No.21/PDT.G/2014/PN-Pnn tanggal 25 Nopember 2014 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----
Bukti T. II Int - 5	:	Salinan Putusan Perkara Perdata Nomor : 15/Pdt. G/2014/PN-Pin (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----
Bukti T.II Int - 6	:	Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 33/HGU/ BPN RI/2013 tanggal 14 Mei 2013 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----

Halaman 43 dari 72 Halaman Putusan Nomor : 05/G/2015/PTUN-PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Para Penggugat telah mengajukan 6 (enam) orang saksi dalam persidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agama islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

1 Saksi H. MUMAN ;

- Bahwa lahan PT. Sukses Jaya Wood terletak di Kanagarian Silaut ;-----
- Bahwa sejak tahun 2000 masyarakat sudah bercocok tanam di atas lahan tersebut ;----
- Bahwa Ninik Mamak Silaut tidak pernah menyerahkan lahan ke PT. Sukses Jaya Wood ;-----
-
- Bahwa Ninik Mamak pernah mengajukan komplain ke PT. dengan mengirimkan surat ke Bupati, sudah juga mengirim surat Ke BPN tetapi tidak pernah dibahas ;-----
- Bahwa pada bukti P-15 memang belum ditanda-tangani oleh KAN Lunang, tetapi kesepakatan sudah dibangun ;-----
- Bahwa sebelum terbitnya Peraturan Daerah, wilayah Lunang dan Silaut masuk ke dalam Kecamatan Lunang Silaut ;-----
- Bahwa batas antara Nagari Silaut dengan Nagari Lunang adalah Sungai Sindang ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak dahulu secara adat Lunang dan Silaut adalah 2 (dua) Nagari yang berbeda ;-----

--

- Bahwa Ninik Mamak ada menyerahkan tanah ke Pemerintah Daerah Pesisir Selatan seluas ± 23.000 Ha, tetapi yang diatasnya terbit objek sengketa tidak termasuk tanah yang diserahkan ke Pemerintah Daerah ;-----

2 Saksi SUKAMTO ;

- Bahwa saksi mempunyai kebun sawit seluas 1 $\frac{3}{4}$ (satu tiga per empat) Ha, masuk didalam wilayah kebun PT. Sukses Jaya Wood ;-----

- Bahwa saksi sudah berkebun diwilayah tersebut sejak tahun 1999 ;-----

- Bahwa saksi memperoleh kebun sawit tersebut dengan cara membeli sama Ninik Mamak ;-----

--

- Bahwa bentuk surat kepemilikan saksi adalah surat keterangan jual beli, diketahui oleh Kerapatan Adat Nagari ;-----

- Bahwa pada tahun 2011/2012 pernah datang dari PT. Sukses Jaya Wood untuk memasang pancang, tetapi pancang nya dicabut oleh saksi ;-----

- Bahwa saksi tidak tahu apakah di lokasi tersebut sudah terbit sertipikat atau belum ;--

Halaman 45 dari 72 Halaman Putusan Nomor : 05/G/2015/PTUN-PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Saksi

SUWARDI ;-----

- Bahwa saksi mempunyai tanah yang di claim oleh PT. Sukses Jaya Wood ;-----
- Bahwa saksi mendapatkan kebun tersebut dengan cara beli dari Ninik Mamak pada tahun 2009 ;-----
- Bahwa luas kebun saksi 10 (sepuluh) Ha dan sudah ditanami sawit ;-----
- Bahwa tidak ada pemberitahuan dari Kantor Wali Nagari Lunang terkait penerbitan sertifikat objek sengketa ;-----

4 Saksi AFRIADI SALI ;

- Bahwa surat mengenai penyerahan tanah dari KAN Silaut kepada petani merupakan sura pelepasan hak kepada petani ;-----
- Bahwa batas antara kanagarian Lunang dan Silaut adalah Sungai Sindang ;-----
- Bahwa lahan masyarakat sudah ditanami sejak tahun 2002 ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah lahan masyarakat yang masuk ke dalam objek sengketa ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Saksi ARIL ;

- Bahwa jabatan saksi saat ini adalah sebagai Sekretaris Kerapatan Adat Nagari sejak tahun 2013 ;-----
- Bahwa saksi mengetahui telah terbit Sertipikat Hak Guna Usaha atas nama PT. Sukses Jaya Wood ;-----
- Bahwa batas antara Nagari Silaut dengan Nagari Lunang adalah Sungai Sindang ;-----
- Bahwa perjanjian antara Kerapatan Adat Nagari Lunang dan Kerapatan Adat Nagari Silaut dilakukan sebelum pemekaran Kecamatan ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai bukti P-15 ;-----
- Bahwa penguasaan tanah masyarakat di Nagari Silaut ada yang tercatat di Kesekretariatan KAN dan ada yang tidak tercatat ;-----
- Bahwa saksi mendapat kabar bahwa Bujang Romawi dan Hendrimal sedang digugat di Pengadilan Negeri Painan ;-----
- Bahwa saksi tidak bagaimana cara Bujang Romawi dan Hendrimal mendapatkan tanah di Nagari Silaut ;-----

Halaman 47 dari 72 Halaman Putusan Nomor : 05/G/2015/PTUN-PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6 Saksi PARIHAT ;

- Bahwa saksi mengetahui objek sengketa a quo ;-----
- Bahwa tanah yang diatasnya terbit objek sengketa letaknya di Nagari Silaut ;-----
- Bahwa sejak zaman nenek moyang batas antara Lunang dan Silaut adalah Sungai Sindang ;-----
--
- Bahwa diatas tanah PT. Sukses Jaya Wood sudah ditanami sebagian ;-----
- Bahwa Tergugat tidak pernah melakukan pengumuman penerbitan terhadap objek sengketa ;-----
--
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada adat diisi limbago dituang ;-----
- Bahwa desa Sindang masuk ke dalam wilayah Lunang ;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat telah mengajukan 1 (satu) orang saksi dalam persidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agama islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

1 Saksi ELTON EDRI ;

- Bahwa saksi mengetahui tentang objek sengketa ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan, Surat Keputusan pemberian

hak diterbitkan oleh BPN

Pusat ;-----

- Bahwa kantor pertanahan tidak bisa menerbitkan Sertipikat Hak Guna Usaha

sebelum ada Surat Keputusan pemberian

hak ;-----

- Bahwa terkait penerbitan objek sengketa tidak perlu diumumkan karena sifatnya

pemberian

hak ;-----

- Bahwa jika diatas tanah yang akan diterbitkan Sertipikatnya ada tanaman, maka

harus dibebaskan terlebih dahulu oleh

perusahaan ;-----

- Bahwa setelah membaca sekilas objek sengketa, saksi melihat sudah ada pelepasan

hak atas

tanahnya ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi tidak mengajukan saksi didalam

persidangan ini ;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam

persidangan tanggal 29 Juni 2015 telah mengajukan kesimpulannya masing-masing

tertanggal 29 Juni 2015, yang isi lengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara

yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pihak menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi yang

pada akhirnya mohon putusan; -----

Halaman 49 dari 72 Halaman Putusan Nomor : 05/G/2015/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan memutus sengketa ini dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat sebagaimana terurai dalam duduk sengketa di atas; -----

Menimbang, bahwa yang digugat oleh Para Penggugat melalui gugatannya dan oleh karenanya menjadi objek sengketa dalam perkara a quo adalah Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan berupa Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 08 tanggal 24 Juli 2013, Nagari Lunang, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, Luas 12.533.100 M² dengan Surat Ukur Nomor 7483/Lunang/2013 tanggal 23 Juli 2013 atas nama Pemegang Hak PT. Sukses Jaya Wood;-

Menimbang, bahwa pada tanggal 13 April 2015 berdasarkan Putusan Sela Pengadilan Tata Usaha Negara Padang No: 05/G/2015/PTUN-PDG telah masuk PT. Sukses Jaya Wood sebagai pihak dan didudukkan sebagai Tergugat II Intervensi dalam perkara a quo;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat telah dibantah oleh Tergugat melalui jawabannya tertanggal 7 April 2015 yang diajukan di depan persidangan tanggal 7 April 2015 yang di dalamnya setelah Majelis Hakim cermati termuat pula dalil-dalil yang bersifat Eksepsional; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat telah dibantah oleh Tergugat II Intervensi melalui jawabannya tertanggal 13 April 2015 yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam persidangan tanggal 13 April 2015 yang di dalamnya termuat pula Eksepsi

Tergugat II Intervensi;-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Para Penggugat telah menanggapi dalam Repliknya masing-masing tertanggal 20 April 2015 yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya;-----

Menimbang, bahwa terhadap Replik tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menanggapi dalam Dupliknya masing-masing tertanggal 27 April 2015, yang pada pokoknya Tergugat dan Tergugat II Intervensi tetap pada dalil gugatan dan bantahan semula; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok perkara *a quo* terlebih dahulu harus dipertimbangkan mengenai Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagai berikut: -----

DALAM EKSEPSI ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan Eksepsi terhadap gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

Bahwa gugatan para penggugat keliru mengenai subjek tergugatnya dan salah alamat dengan alasan: -----

- a Yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah sertipikat hak guna usaha nomor 08 tahun 2013 atas nama PT. Sukses Jaya Wood, maka yang seharusnya yang menjadi subjek Tergugat adalah kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional yang berkedudukan di Jakarta, karena yang menerbitkan Surat Keputusan tentang Hak Guna Usaha adalah merupakan kewenangan dari kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional yang berkedudukan di Jakarta;---

Halaman 51 dari 72 Halaman Putusan Nomor : 05/G/2015/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b Hak guna usaha tergugat (PT. Sukses Jaya Wood) adalah berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Nomor: 33/HGU/BPN RI/2013, tanggal 14 Mei

2013;-----

c Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan) tidaklah berwenang untuk menerbitkan Surat Keputusan tentang Hak Guna Usaha;-----

d Karena yang seharusnya menjadi subjek Tergugat dalam perkara a quo adalah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional yang berkedudukan di Jakarta, maka para Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara a quo di Pengadilan Tata Usaha Negara Padang salah alamat, karena seharusnya perkara a quo diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tempat kedudukan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi telah mengajukan Eksepsi terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1 Bahwa gugatan yang diajukan oleh para Penggugat telah lewat Tenggang Waktu sejak para Penggugat mengetahui terbitnya objek sengketa, dengan alasan sebagai berikut:---

a Bahwa Tergugat Intervensi (PT. Sukses Jaya Wood) telah menggugat Bujang Romawi, Hendrimal, Sukardi dan Suwarno di Pengadilan Negeri Painan yang terdaftar dalam perkara perdata No: 21/ PDT.G/2014/PN-Pnn, tertanggal 15 September 2014;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b Bahwa perkara perdata No: 21/PDT.G/2014/PN-Pnn di Pengadilan Negeri Painan, sidang pertamanya adalah pada tanggal 11 November 2014;-----

c Bahwa Bujang Romawi, Hendrimal, Sukardi dan Suwarno telah menyampaikan jawaban dalam perkara perdata No: 21/PDT.G/2014/PN-Pnn pada tanggal 25 November 2014, yang di dalamnya telah membahas objek gugatan dalam perkara a quo;-----

d Bahwa jika dihitung sejak perkara perdata No: 21/PDT.G/2014/PN-Pnn disidangkan pertama kali pada tanggal 11 November 2014 di Pengadilan Negeri Painan, maka gugatan yang didaftarkan oleh Para Penggugat dalam perkara a quo di Pengadilan Tata Usaha Negara Padang telah melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, karena Para Penggugat mendaftarkan 121 hari sejak mengetahui tentang Objek Gugatan;-----

2 Bahwa gugatan para Penggugat telah keliru mengenai subjek Tergugatnya dan salah alamat, dengan alasan:-----

a Yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo adalah sertifikat hak guna usaha nomor 08 tahun 2013 atas nama PT. Sukses Jaya Wood, maka yang seharusnya yang menjadi subjek Tergugat adalah kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional yang berkedudukan di Jakarta, karena yang menerbitkan Surat Keputusan tentang Hak Guna Usaha adalah merupakan kewenangan dari kementerian Agraria dan Tata

Halaman 53 dari 72 Halaman Putusan Nomor : 05/G/2015/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruang/ Badan Pertanahan Nasional yang berkedudukan di
Jakarta;-----

b Hak guna usaha tergugat (PT. Sukses Jaya Wood) adalah
berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik
Indonesia, Nomor: 33/HGU/BPN RI/2013, tanggal 14 Mei
2013;-----

c Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan)
tidaklah berwenang untuk menerbitkan Surat Keputusan tentang Hak Guna
Usaha;-----

d Karena yang seharusnya menjadi subjek Tergugat dalam perkara a
quo adalah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan
Nasional yang berkedudukan di Jakarta, maka para Penggugat mengajukan
gugatan dalam perkara a quo di Pengadilan Tata Usaha Negara Padang salah
alamat, karena seharusnya perkara a quo diajukan di Pengadilan Tata Usaha
Negara Jakarta tempat kedudukan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan
Nasional;-----

e Para Penggugat telah keliru mengajukan perkara a quo di Pengadilan
Tata Usaha Negara Padang, karena berdasarkan dalil gugatan Para
Penggugat seharusnya terlebih dahulu membuktikan sah atau tidaknya
kepemilikan Para Penggugat atas tanah yang telah terbit objek sengketa a
quo di Pengadilan Negeri;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan
Tergugat II Intervensi tersebut telah dibantah oleh Penggugat melalui repliknya yang
masing-masing diajukan pada tanggal 20 April 2015 yang pada pokoknya Penggugat tetap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada dalil-dalil gugatannya dan menolak seluruh dalil-dalil Eksepsi Tergugat dan Tergugat

II

Intervensi;-----

Menimbang, bahwa terkait dalil-dalil Eksepsi yang dipertentangkan para pihak dalam sengketa a quo, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan:-----

- 1 Eksepsi tentang kewenangan Absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada Eksepsi tentang kewenangan Absolut, Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan ; -----
- 2 Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa ; Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama-sama dengan pokok sengketa ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim cermati seluruh dalil-dalil Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi, menurut hemat Majelis Hakim didasarkan pada ketentuan Pasal 77 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dapat diketahui bahwa dalil-dalil Eksepsi tersebut merupakan dalil Eksepsi tentang kewenangan absolut mengadili dan eksepsi lain-lain, maka terhadap dalil tersebut dapat dipertimbangkan bersamaan dengan putusan akhir;-----

Menimbang, bahwa yang digugat oleh Para Penggugat dalam gugatannya dan oleh karenanya menjadi objek sengketa dalam perkara a quo adalah Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan berupa Sertipikat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Guna Usaha Nomor 08 tanggal 24 Juli 2013, Nagari Lunang, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, Luas 12.533.100 M² dengan Surat Ukur Nomor 7483/Lunang/2013 tanggal 23 Juli 2013 atas nama Pemegang Hak PT. Sukses Jaya Wood;-

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil para pihak dalam sengketa a quo, bukti-bukti surat dan keterangan saksi yang diperiksa selama proses persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- 1 Bahwa Para Penggugat memperoleh hak penguasaan fisik terhadap tanah yang diatasnya telah diterbitkan objek sengketa berdasarkan Surat pemberian hak atas tanah yang diterbitkan oleh Ninik Mamak Nagari Silaut (vide bukti: P-1 s/d P.13);-----
- 2 Bahwa masyarakat Silaut, Ninik Mamak dan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Silaut telah mengirimkan surat kepada Bupati Pesisir Selatan melalui surat KAN Silaut No. 22/KAN-SLT/2010 tanggal 5 April 2010, yang pada pokoknya meminta agar tidak diterbitkan Sertipikat atas nama PT. Sukses Jaya Wood karena tanah yang akan diterbitkan sertipikat tersebut merupakan tanah ulayat Nagari Silaut, mengirimkan Surat kepada BPN Kanwil Sumbar dengan surat tertanggal 22 April 2010 yang pada pokoknya memohon untuk tidak dikeluarkan/diterbitkan HGU PT. SJW karena berada di tanah Ulayat Nagari Silaut, dan mengirimkan surat kepada Kanwil BPN Sumbar tertanggal 9 Juli 2011 yang pada pokoknya memohon untuk tidak diterbitkan HGU kepada PT. Sukses Jaya Wood karena tanah tersebut berada dalam wilayah Nagari Silaut (vide bukti: P-14, P-22, dan P-23);-----
- 3 Bahwa KAN Silaut telah menandatangani Surat Pernyataan Kesepakatan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Lunang dan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Silaut tertanggal 1 Mei 2015 yang ditanda-tangani oleh H. Muman Dt, Panduko



Rajo, Markal Dt. Pati, Markas Dt. Bandaro, Pardinan Dt. Rajo Lebih, Syaf Efendi Dt. Rio, dan Saroden Dt. Singo selaku Ninik Mamak Suku Nan Baranam Nagari Silaut dengan dicap stempel KAN Silaut dan tanda tangan Ketua KAN Silaut H. Muman Dt Panduko Rajo tanpa ditanda-tangani oleh Ninik Mamak Penghulu Suku nan Salapan dalam Kerapatan Adat Nagari Lunang yang pada pokoknya tentang:-----

a Mengamankan serta menyelamatkan tanah pertanian dan perkebunan kelapa sawit masyarakat serta sanak keponakan yang terletak di wilayah Lunang dan Kenagarian Silaut yang diklaim oleh PT. Sukses Jaya Wood;-----

b Menolak HGU Nomor 08 PT. Sukses Jaya Wood yang menggunakan tanah pertanian dan perkebunan masyarakat;-----

c Mendesak PT. Sukses Jaya Wood untuk mencabut laporan gugatan baik di Pengadilan maupun di kepolisian (vide bukti: P-15);-----

4 Bahwa batas wilayah secara administratif Kecamatan Silaut diatur dalam ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No. 9 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan Silaut yang menyatakan:-----

1 Batas wilayah Kecamatan Silaut adalah:-----

a Sebelah Utara berbatas dengan Kecamatan Pancung Soal, Kecamatan Lunang Silaut;-----



b Sebelah Selatan berbatas dengan Provinsi Bengkulu;-----

c Sebelah Barat berbatas dengan Samudera Indonesia; dan-----

d Sebelah Timur berbatas dengan Provinsi Jambi.-----

2 Batas Wilayah Kecamatan Silaut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dituangkan dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.-----

5 Bahwa terdapat sungai Bt Sindang yang membatasi wilayah administratif Kecamatan Silaut dengan Kecamatan Lunang (vide bukti: P-19 dan P-20);-----

6 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 huruf g Peraturan Daerah Kabupaten pesisir Selatan No. 9 Tahun 2010 syarat pembentukan pemerintahan Nagari salah satunya terdapat batas nagari yang dinyatakan dalam bentuk Peta Nagari yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (vide bukti: P-28);-----

7 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No. 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari disebutkan bahwa:-----

1 Setiap Pemerintahan Nagari mempunyai batas-batas wilayah yang jelas;-----

2 Penentuan batas-batas wilayah Pemerintahan Nagari berdasarkan musyawarah dan kesepakatan di Nagari dan atau unsur-unsur yang ada di Nagari;-----



3 Kesepakatan yang dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam suatu berita acara yang selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui Camat. (vide bukti: P-27);---

8 Bahwa Tergugat telah menerbitkan surat No. 401/253/BPN-1996 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk Keperluan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT. Sukses Jaya Wood yang Terletak Di Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan Propinsi Sumatera Barat tanggal 23 Februari 1996, yang pada pokoknya telah menetapkan memberikan izin lokasi kepada PT Sukses Jaya Wood untuk tanah sebagai usaha perkebunan kelapa sawit pola bapak angkat anak angkat seluas 10.000 Ha yang terdiri dari kebun inti seluas 3.600 Ha dan kebun plasma anak angkat seluas 6.400 Ha yang terletak di Desa Lunang, Desa Tanjung Makmur dan Desa Taman Makmur Kenagarian Silaut Kecamatan Pancung Soal Perwakilan Lunang Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Propinsi Sumatera Barat (vide bukti: T-12);-----

9 Bahwa Ninik Mamak/ Penghulu Suku dalam Kerapatan Adat Nagari Lunang Kecamatan Pancung Soal Perwakilan Lunang Silaut Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 1996 telah menyerahkan tanah Ulayat Nagari Lunang seluas 2.400 Ha kepada PT. Sukses Jaya Wood untuk dipergunakan untuk usaha Perkebunan Kelapa Sawit yang terletak di Lunang dan Desa Sindang dengan batas-batas sebagai berikut:-----

- Sebelah Utara dengan Batang air Lunang dan Batang air Sindang;-----
- Sebelah Selatan dengan Transmigrasi Silaut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat dengan perkebunan PT. Incasi

Raya;-----

- Sebelah Timur dengan Primer IV dan Perkebunan PT. Subur Bumi

Indrapura (vide bukti:

T-14);-----

10 Bahwa Ninik Mamak/ Penghulu Suku dalam Kerapatan Adat Nagari Lunang

dan Kepala Desa Lunang Kecamatan Pancung Soal Perwakilan Lunang Silaut

Kabupaten Pesisir Selatan telah membuat pernyataan pada tahun 1996 tentang

tanah seluas \pm 1.000 Ha dengan batas-

batas:-----

- Sebelah Utara dengan batang air

Lunang ;-----

- Sebelah Selatan dengan batang air

Sindang;-----

- Sebelah Barat dengan saluran primer

V;-----

- Sebelah Timur dengan saluran Primer

IV;-----

Merupakan tanah ulayat nagari Lunang dan tidak terdapat hak pihak yang lain dan

belum pernah diserahkan kepada pihak manapun,yang kemudian menyatakan

melepaskan haknya terhadap tanah tersebut kepada pemerintah dan tidak keberatan

terhadap tanah tersebut dimohon suatu hak oleh PT Sukses Jaya Wood berhubung

tanah tersebut telah diberikan ganti rugi (adat diisi Limbago dituang) (vide bukti: T-15,

T-16, dan T-19);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11 Bahwa Ninik Mamak/ Penghulu Suku dalam Kerapatan Adat Nagari Lunang dan Kepala Desa Lunang Kecamatan Pancung Soal Perwakilan Lunang Silaut Kabupaten Pesisir Selatan telah membuat pernyataan pada tahun 1996 tentang tanah seluas \pm 1.400 Ha dengan batas-batas:-----

- Sebelah Utara dengan Batang air Sindang;-----
- Sebelah Selatan dengan tanah transmigrasi Silaut (SK.No.21/GSB/79);-----
- Sebelah Barat dengan batang air sindang;-----
- Sebelah Timur dengan kebun inti PT. Subur Bumi Indrapura;-----

Merupakan tanah ulayat nagari Lunang dan tidak terdapat hak pihak yang lain dan belum pernah diserahkan kepada pihak manapun.yang kemudian menyatakan melepaskan haknya terhadap tanah tersebut kepada pemerintah dan tidak keberatan terhadap tanah tersebut dimohon suatu hak oleh PT Sukses Jaya Wood berhubung tanah tersebut telah diberikan ganti rugi (adat diisi Limbago dituang) (vide bukti: T-17 dan T-18);-----

12 Bahwa PT Sukses Jaya Wood telah menyerahkan ganti rugi (adat diisi limbago dituang) terhadap tanah ulayat nagari Lunang seluas + 2.400 Ha yang terletak di desa Sindang dan Desa Lunang Kecamatan pancung Soal Perwakilan Lunang Silaut Kabupaten Pesisir Selatan dengan bukti penguasaan tanah berupa surat pernyataan tanggal 2 Februari 1996 dan tanggal 6 februrari 1996 serta surat keterangan Kepala Desa Lunang Tanggal 5 Februari 1996 dan surat keterangan Kepala Desa Sindang tanggal 9 Februari 1996 yang diketahui dan ditandatangani oleh Ketua Kerapatan Adat Nagari Lunang dan Sekretarisnya, Kepala Desa Lunang, Kepala Desa Sindang, Camat Pancung Soal, Kepala Perwakilan Kecamatan Pancung Soal Lunang Silaut, Kepala Kantor Pertanahan



Kabupaten Pesisir Selatan dan Bupati KDH TK. II Pesisir Selatan (vide bukti:

T-20);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum sebagaimana terurai dalam pertimbangan di atas, menurut hemat Majelis Hakim berdasarkan kewenangan pembuktian bebas yang dimiliki oleh pengadilan serta didasarkan pada ketentuan Pasal 77 UU No. 5 Tahun 1986 terlebih dahulu haruslah dipertimbangkan Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi mengenai kewenangan absolut Pengadilan memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* yang terdapat di dalam dalil Eksepsi Tergugat II Intervensi tentang gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat salah alamat atau keliru mengenai subjek yang dituju terlebih dahulu sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam dalil gugatannya pada pokoknya menyampaikan bahwasanya keseluruhan tanah Para Penggugat masuk dalam objek perkara *a quo*, Para Penggugat telah lama menguasai tanah ulayat yang terletak di Nagari Silaut Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan didasarkan dengan cara tebas tumbang, menanam tanaman palawija, sawit dan bahkan diantara Para Penggugat ada yang membeli, dan semua tanah yang dimiliki oleh Para Penggugat adalah tanah ulayat Nagari Silaut yang tidak pernah diserahkan kepada pihak lain kecuali kepada Para Penggugat, serta penguasaan tanah oleh Para Penggugat atas persetujuan Ninik Mamak Nagari Silaut, Kerapatan Adat Nagari (KAN) Silaut dan Walinagari Silaut (vide bukti: P-1 s/d P-13);-----

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi mendalilkan dalam proses penerbitan objek sengketa *a quo* yang menjadi dasar hukum kepemilikan Tergugat Intervensi (PT. Sukses Jaya Wood) atas lahan/tanah perkebunan tersebut berasal dari Tanah Ulayat Nagari Lunang yang telah diserahkan berdasarkan surat penyerahan lahan kesepakatan bersama ninik mamak, penghulu Suku dalam kerapatan Adat nagari Lunang, Kecamatan Pancung Soal, Perwakilan Lunang Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan, pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Januari 1996, dan pada tahun 1996, Silaut masih dibawah naungan Kecamatan Pancung Soal, dan Lunang Silaut belum menjadi kecamatan pada saat tahun 1996 (*vide* Bukti T-14, T-15, T-16, T-17, T-19, T-20);-----

Menimbang, bahwa Tergugat II intervensi mendalilkan ninik mamak nagari silaut telah pernah menyatakan pengakuannya bahwa lahan milik Tergugat Intervensi yang sekarang dikenal dengan objek sengketa *a quo* termasuk dalam Kenagari Lunang yaitu pada penyerahan lahan untuk Tranmigrasi Silaut seperti yang tercantum pada akta Pelepasan Hak oleh ninik mamak silaut tanggal 17 Januari 1976 yang merupakan lampiran dalam Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat No. 21/GSB/1979 tanggal 23 Januari 1979 dimana dalam akta pelepasan hak tersebut dinyatakan bahwa sebelah utara berbatas dengan perbatasan Indrapura dan Lunang Akta Pelepasan hak tersebut juga disaksikan oleh Ketua KAN Silaut, Wali Nagari Silaut dan Wali Nagari Lunang serta oleh bagian Kantor Pertanahan yang pada waktu itu masih berupa Direktorat Agraria dimana dalam lampiran petanya terlihat batas lahannya bukanlah di sungai Sindang (*vide* Bukti T.II.Int.-3 dan T.II.Int.-4), sedangkan Para Penggugat membantah bahwa ninik mamak Nagari Silaut tidak pernah memberikan pelepasan hak terhadap Tanah Ulayat Nagari Silaut kepada kepada PT. Sukses Jaya Wood (*vide* Bukti P-17, P-18, P-19, P-20, P-21, P-22, P-23, P-24, P-25, P-26);-----

Menimbang, bahwa didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan diatas didasarkan pada dalil-dalil yang dikemukakan oleh para pihak dan fakta-fakta hukum persidangan dapat disimpulkan bahwasanya Tergugat telah menerbitkan surat No. 401/253/BPN-1996 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk Keperluan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT. Sukses Jaya Wood yang Terletak Di Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan Propinsi Sumatera Barat tanggal 23 Februari 1996 (*vide* bukti: T-12), Ninik Mamak/

Halaman 63 dari 72 Halaman Putusan Nomor : 05/G/2015/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghulu Suku dalam Kerapatan Adat Nagari Lunang Kecamatan Pancung Soal Perwakilan Lunang Silaut Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 1996 telah menyerahkan tanah Ulayat Nagari Lunang seluas 2.400 Ha kepada PT. Sukses Jaya Wood untuk dipergunakan untuk usaha Perkebunan Kelapa Sawit yang terletak di Lunang dan Desa Sindang (vide bukti: T-14), Ninik Mamak/ Penghulu Suku dalam Kerapatan Adat Nagari Lunang dan Kepala Desa Lunang Kecamatan Pancung Soal Perwakilan Lunang Silaut Kabupaten Pesisir Selatan telah membuat pernyataan pada tahun 1996 tentang tanah seluas \pm 1.000 Ha (vide bukti: T-15, T-16 dan T-19), Ninik Mamak/ Penghulu Suku dalam Kerapatan Adat Nagari Lunang dan Kepala Desa Lunang Kecamatan Pancung Soal Perwakilan Lunang Silaut Kabupaten Pesisir Selatan telah membuat pernyataan pada tahun 1996 tentang tanah seluas \pm 1.400 Ha (vide bukti: T-17 dan T-18), PT Sukses Jaya Wood telah menyerahkan ganti rugi (*adat diisi limbago dituang*) terhadap tanah ulayat nagari Lunang seluas + 2.400 Ha yang terletak di desa Sindang dan Desa Lunang Kecamatan pancung Soal Perwakilan Lunang Silaut Kabupaten Pesisir Selatan dengan bukti penguasaan tanah berupa surat pernyataan tanggal 2 Februari 1996 dan tanggal 6 februari 1996 serta surat keterangan Kepala Desa Lunang Tanggal 5 Februari 1996 dan surat keterangan Kepala Desa Sindang tanggal 9 Februari 1996 yang diketahui dan ditandatangani oleh Ketua Kerapatan Adat Nagari Lunang dan Sekretarisnya, Kepala Desa Lunang, Kepala Desa Sindang, Camat Pancung Soal, Kepala Perwakilan Kecamatan Pancung Soal Lunang Silaut, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan dan Bupati KDH TK. II Pesisir Selatan (vide bukti: T-20);-----

Menimbang, bahwa masyarakat Silaut, Ninik Mamak dan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Silaut telah mengirimkan surat kepada Bupati Pesisir Selatan melalui surat KAN Silaut No. 22/KAN-SLT/2010 tanggal 5 April 2010, yang pada pokoknya meminta agar tidak diterbitkan Sertipikat atas nama PT. Sukses Jaya Wood karena tanah yang akan diterbitkan sertipikat tersebut merupakan tanah ulayat Nagari Silaut, mengirimkan Surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada BPN Kanwil Sumbar dengan surat tertanggal 22 April 2010 yang pada pokoknya memohon untuk tidak dikeluarkan/diterbitkan HGU PT. SJW karena berada di tanah Ulayat Nagari Silaut, dan mengirimkan surat kepada Kanwil BPN Sumbar tertanggal 9 Juli 2011 yang pada pokoknya memohon untuk tidak diterbitkan HGU kepada PT. Sukses Jaya Wood karena tanah tersebut berada dalam wilayah Nagari Silaut (vide bukti: P-14, P-22, dan P-23), KAN Silaut telah menandatangani Surat Pernyataan Kesepakatan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Lunang dan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Silaut tertanggal 1 Mei 2015 yang ditanda-tangani oleh H. Muman Dt, Panduko Rajo, Markal Dt. Pati, Markas Dt. Bandaro, Pardinan Dt. Rajo Lebih, Syaf Efendi Dt. Rio, dan Saroden Dt. Singo selaku Ninik Mamak Suku Nan Baranam Nagari Silaut dengan dicap stempel KAN Silaut dan tanda tangan Ketua KAN Silaut H. Muman Dt Panduko Rajo tanpa ditanda-tangani oleh Ninik Mamak Penghulu Suku nan Salapan dalam Kerapatan Adat Nagari Lunang yang pada pokoknya tentang:-----

- a Mengamankan serta menyelamatkan tanah pertanian dan perkebunan kelapa sawit masyarakat serta sanak keponakan yang terletak di wilayah Lunang dan Kenagarian Silaut yang diklaim oleh PT. Sukses Jaya Wood;-----
- b Menolak HGU Nomor 08 PT. Sukses Jaya Wood yang menggunakan tanah pertanian dan perkebunan masyarakat;-----
- c Mendesak PT. Sukses Jaya Wood untuk mencabut laporan gugatan baik di Pengadilan maupun di kepolisian (vide bukti: P-15);-----

Menimbang, bahwa kemudian pada tahun 2012 telah terbit Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang mengatur batas wilayah secara administratif Kecamatan

Halaman 65 dari 72 Halaman Putusan Nomor : 05/G/2015/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Silaut diatur dalam ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No. 9

Tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan Silaut yang menyatakan:-----

1 Batas wilayah Kecamatan Silaut

adalah:-----

a Sebelah Utara berbatas dengan Kecamatan Pancung Soal, Kecamatan Lunang

Silaut;-----

b Sebelah Selatan berbatas dengan Provinsi Bengkulu;-----

c Sebelah Barat berbatas dengan Samudera Indonesia; dan-----

d Sebelah Timur berbatas dengan Provinsi Jambi.-----

2 Batas Wilayah Kecamatan Silaut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas

dituangkan dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Daerah

ini-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, menurut hemat Majelis Hakim yang menjadi permasalahan pokok antara para pihak dalam sengketa *a quo* tentang keabsahan terbitnya objek sengketa adalah tentang lokasi tanah terbitnya objek sengketa apakah berada dalam wilayah Kerapatan Adat Nagari Lunang sehingga alas hak kepemilikan tanah oleh Tergugat II Intervensi (PT. Sukses Jaya Wood) diperoleh dengan cara yang sah atautkah lokasi tanah tersebut berada di dalam wilayah Kerapatan Adat Nagari Silaut sehingga Tergugat II Intervensi memperoleh tanah tersebut bertentangan dengan hukum dan tanah tersebut adalah milik Para Penggugat?;-----

Menimbang, bahwa terkait dengan permasalahan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usahan Negara yang menyatakan bahwa *Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara*;----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan *Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama*;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan *Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku*;-----

Menimbang, bahwa merujuk pada Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 88.K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 tentang Kompetensi Absolut” Meskipun sengketa itu terjadi dari adanya surat keputusan pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Pengadilan Umum oleh karena pokok sengketa cenderung atau lebih kental muatan hukumnya berkaitan dengan sengketa perdata atau kepemilikan yang lebih dahulu harus dibuktikan, ketimbang segi prosedur penerbitan sertifikat *a quo*”, paralel dengan pendapat Prof. Boedi Harsono dan Dr Mochtar Wahid dalam Disertasi berjudul Memaknai Kepastian Hukum Hak Milik atas tanah halaman

Halaman 67 dari 72 Halaman Putusan Nomor : 05/G/2015/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

173-174 Penerbit Republika Cetakan Pertama Tahun 2008 mengatakan bahwa pendaftaran tanah tidak menciptakan hak yang tidak dapat diganggu gugat, yang menentukan sah tidaknya suatu hak serta pemiliknya adalah sah atau tidaknya perbuatan hukum yang dilakukan, bukan pendaftarannya, sehingga pendaftaran tanah yang tidak sesuai dengan alas haknya dapat mengakibatkan kebatalan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, menurut hemat Majelis Hakim sebelum memeriksa tentang keabsahan terbitnya objek sengketa *a quo* haruslah jelas terlebih dahulu tentang status kepemilikan terhadap tanah, sedangkan mengenai permasalahan pokok apakah tanah yang terhadapnya diterbitkan objek sengketa *a quo* merupakan wilayah Kerapatan Adat Nagari Lunang ataukah wilayah Kerapatan Adat Nagari Silaut serta apakah Para Penggugat adalah pemilik yang sah terhadap tanah tersebut merupakan sengketa kepemilikan yang harus diputuskan oleh Pengadilan yang berwenang untuk itu dan bukanlah merupakan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 47 jo Pasal 50 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tidak berwenang memeriksa sengketa *a quo*, maka terhadap Eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai kewenangan absolut pengadilan haruslah diterima;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai kewenangan absolut pengadilan diterima, maka terhadap Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

DALAM POKOK PERKARA;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai kewenangan absolut pengadilan diterima, maka terhadap pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi, sehingga terhadap gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat telah beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terhadap biaya perkara yang timbul dari putusan ini haruslah dibebankan kepada pihak Penggugat yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009, terhadap alat bukti selebihnya setelah dipertimbangkan ternyata tidak relevan haruslah dikesampingkan dari pertimbangan putusan ini, akan tetapi alat bukti tersebut tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ; -----

Mengingat, Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan perundang-undangan beserta ketentuan hukum lain yang berkaitan;

Halaman 69 dari 72 Halaman Putusan Nomor : 05/G/2015/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi;-----

DALAM POKOK PERKARA :

1 Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;-----

2 Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 189.000,-
(Seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada hari **Kamis** tanggal **2 Juli 2015**, oleh kami **AKHDIAT SASTRODINATA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **MOHAMAD YUSUP, S.H.**, dan **MUHAMMAD AFIF, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **7 Juli 2015** oleh majelis hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **BOBY HIDAYAT, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi; -----

HAKIM KETUA MAJELIS,

AKHDIAT SASTRODINATA, S.H., M.H.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MOHAMAD YUSUP, S.H.

MUHAMMAD AFIF, S.H.

PANITERA PENGANTI,

BOBY HIDAYAT, S.H.

Perincian Biaya Perkara Nomor : 05/G/2015/PTUN-PDG

1	Biaya Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000, -
2	Biaya ATK	: Rp. 100.000, -
3	Biaya Panggilan	: Rp. 45.000,-
4	Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp.,-
5	Leges	: Rp. 3.000, -
6	Redaksi	: Rp. 5.000, -
7		
Materai		: Rp. 6.000, -

Halaman 71 dari 72 Halaman Putusan Nomor : 05/G/2015/PTUN-PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 189.000,-

(Seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)